

SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKJ) Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 menyajikan hasil pengukuran capaian kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan capaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian



Kinerja Tahun 2024 sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi.

Laporan ini memberikan informasi terkait sasaran kegiatan organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka mendukung keberhasilan tugas dan fungsi kelembagaan Sekretariat BPPMHKP guna mendukung capaian organisasi BPPMHKP secara keseluruhan.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran kinerja Sekretariat BPPMHKP secara keseluruhan dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja berkesinambungan. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

BPP (9)
MHKP

Jakarta, 15 Januari 2025

Hari Maryadi Sekretaris BPPMHKP

DAFTAR ISI

| Kata Pengantar | İ |
|---------------------|----|
| Daftar Isi | ii |
| Ringkasan Eksekutif | iv |

- 01 **BAB I PENDAHULUAN**
 - 01. Latar Belakang
 - 02. Gambaran Umum Organisasi
 - 04. Isu Strategis
- 06 **BAB II PERENCANAAN KINERJA**
 - 06. Rencana Strategis
 - 07. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 11 **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
 - 11. Capaian Kinerja
 - 84. Realisasi Anggaran
- 85 **BAB IV PENUTUP**

DAFTAR TABEL

| Tabel 1. | Perubahan PK Sekretariat BPPMHKP <u></u> |
|-----------|---|
| Tabel 2. | Capaian indeks kepuasan masyarakat 13 |
| Tabel 3. | Nilai rata-rata unsur pelayanan seluruh UPT BPPMHKP_15 |
| Tabel 4. | Capaian unit kerja berpredikat menuju WBK_19 |
| Tabel 5. | Capaian penilaian mandiri SAKIP_22 |
| Tabel 6. | Capaian nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja 25 |
| Tabel 7. | Capaian indeks profesionalitas ASN_30 |
| Tabel 8. | Capaian nilai rekonsiliasi kinerja_34 |
| Tabel 9. | Capaian penyelesaian temuan BPK 37 |
| Tabel 10. | Capaian rekomendasi hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja 41 |
| Tabel 11. | Capaian unit kerja lingkup BPPMHKP yang memenuhi nilai minimal |
| | proposal inovasi pelayanan publik <u>45</u> |
| Tabel 12. | Capaian sistem manajemen pengetahuan yang terstandar_47 |
| Tabel 13. | Capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)_49 |
| Tabel 14. | Capaian nilai kinerja perencanaan anggaran_52 |
| Tabel 15. | Capaian tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa_55 |
| Tabel 16. | Capaian tingkat kepatuhan BMN_59 |
| Tabel 17. | Capaian penyelesaian program penyusunan peraturan perundang- |
| | undangan <u>62</u> |
| Tabel 18. | Capaian permasalahan hukum yang ditangani_64 |
| Tabel 19. | Capaian implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra <u>65</u> |
| Tabel 20. | Capaian Rasio Jumlah Pemberitaan yang Negatif Dibanding Total |
| | Pemberitaan Tentang BPPMHKP <u>79</u> |
| Tabel 21. | Capaian publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan |
| | lembaga stakeholder lainnya 81 |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan, Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melakukan penyusunan laporan kinerja (LKj) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan kinerja disusun berdasar analisa pengukuran pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Renstra BPPMHKP Tahun 2020 - 2024, dan hasil pencapaian sasaran dengan menggunakan indikator sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan Tahun 2024.

Tahun 2024 Sekretariat BPPMHKP telah mencapai target yang ditetapkan dengan skor capaian 109,98%. Hal ini menunjukkan secara umum target kinerja Sekretariat BPPMHKP telah tercapai sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan optimal bagi kinerja BPPMHKP.

CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT BPPMHKP TAHUN 2024

| Indikator Kinerja | Satuan | Target | Capaian | Presentase (%) |
|--|--------|--------|---------|----------------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP | Indeks | 3,36 | 3,79 | 112,80 |
| Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup BPPMHKP | UPT | 29 | 29 | 100 |
| Penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP | Nilai | 82 | 86,04 | 104,93 |
| Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP | Nilai | 3,3 | 4,20 | 127,27 |
| Indeks profesionalitas ASN lingkup Sekretariat BPPMHKP | Indeks | 86 | 88,67 | 103,10 |
| Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP | Nilai | 85 | 98,17 | 115,49 |
| Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP | Persen | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP | Persen | 80 | 87,76 | 109,70 |
| Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPMHKP | Nilai | 76 | 80,31 | 105,67 |
| Persentase Unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar dilingkup Sekretariat BPPMHKP | Persen | 94 | 133,33 | 141,84 |
| Nilai IKPA lingkup Unit Kerja Pusat BPPMHKP | Nilai | 93,76 | 91,26 | 97,33 |
| Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP | Nilai | 71 | 83,38 | 117,44 |
| Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPPMHKP | Persen | 80 | 84,34 | 105,43 |
| Tingkat Kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP | Persen | 80 | 97,50 | 121,87 |
| Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPMHKP | Persen | 100 | 100 | 100 |

| Persentase Permasalahan Hukum di lingkungan BPPMHKP yang ditangani | Persen | 100 | 100 | 100 |
|---|--------|-----|-----|--------|
| Persentase implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra | Persen | 80 | 100 | 125 |
| Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang BPPMHKP | Persen | <7 | 0 | 120 |
| Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya | Persen | 85 | 100 | 117,65 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, data. pengklasifikasian, pengumpulan pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada insta<mark>ns</mark>i pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instan<mark>si</mark> pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tah<mark>un</mark> 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan melaporkan segala aktivitas yang dilaksanakan <mark>d</mark>an di capai sebagai bentuk implementasi terhadap pelaksanaan SAKIP wujud dan pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat BPPMHKP Tahun 2024 merupakan bagian dari pertanggungjawaban sebagai Instansi Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sekretariat BPPMHKP sebagai pendukung administratif dan tata kelola sebuah lembaga negara berkewajiban menerapkan tata pemerintahan yang baik sebagai harapan semua pihak. LKj Sekretariat BPPMHKP merupakan salah satu bentuk media infomasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran antara lain berisi laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam mencapai misi organisasi, dalam hal ini terkait dengan tugas kesekretariatan pada tahun 2024.

Maksud dan tujuan penyusunan LKj ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja pada Sekretariat BPPMHKP dan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.



B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

TUGAS

Melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada BPPMHKP.

FUNGSI

- Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran
- 2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara
- 3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana
- 4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokas<mark>i hu</mark>kum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
- 5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik
- 6. Koordinasi pengelolaan kerja sama
- 7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan
- 8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi
- 9. Pelaksanaan reformasi birokrasi
- 10. Pelaksanaan urusan administrasi

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, Sekretaris BPPMHKP telah memberikan surat tugas dengan nomor 840/BPPMHKP.1/KP.440/I/2024 untuk menetapkan Tim Kerja, Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja yang bertugas untuk memastikan pencapaian Indikator Kinerja dan Pelaksanaan tugas



dan fungsi kesekretariatan berjalan dengan maksimal untuk mendukung pencapaian target kinerja BPPMHKP. Selengkapnya pembagian tim kerja beserta indikator kinerjanya sebagai berikut:

| No | Nama Tim Kerja | Indik <mark>a</mark> tor Kinerja |
|----|---------------------|--|
| 1 | Program dan Data | Unit kerja lingkup Sekretariat BKIPM yang |
| | | menerapkan sistem manajemen |
| | | pengetahuan yan <mark>g terst</mark> andar |
| | | Nilai Kinerja Anggaran lingkup Sekretariat |
| | | ВКІРМ |
| 2 | Pengelolaan Kinerja | Nilai Penilaian Mandiri Sakip BKIPM |
| | | Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Sekretariat |
| | | ВРРМНКР |
| 3 | SDMA dan RB | Indeks Profesionalitas ASN lingkup |
| | | Sekretariat BKIPM |
| | | Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup |
| | | ВРРМНКР |
| 4 | Hukum | Persentase Penyelesaian Program |
| | | Penyusunan Peraturan Perundang- |
| | | undangan BPPMHKP |
| | | Persentase Permasalahan Hukum di |
| | | lingkungan BPPMHKP yang ditangani |
| 5 | Kerja sama dan | Persentase implementasi kerjasama antara |
| | Humas | BPPMHKP dan mitra |
| | | Rasio jumlah pemberitaan yang negatif |
| | | dibanding total pemberitaan tentang |
| | | ВРРМНКР |
| | | Persentase jumlah publikasi program dan |
| | | kegiatan BPPMHKP melalui media dan |
| | | lembaga stakeholder lainnya |



| PI pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BPPMHKP Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Tingkat Kepatuhan BMN BPPMHKP Tingkat Kepatuhan BMN BPPMHKP Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan | 6 | Keuangan, BMN, dan | Persentase Rekomendasi hasil |
|--|---|--------------------|--|
| BPPMHKP Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BPPMHKP Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Tingkat Kepatuhan BMN BPPMHKP Tingkat Kepatuhan BMN BPPMHKP Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP | | PI | pengawasan yang dimanfaatkan untuk |
| Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BPPMHKP Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Tingkat Kepatuhan BMN BPPMHKP Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP | | | perbaikan kinerj <mark>a</mark> lingkup Sekretariat |
| penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BPPMHKP Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Tingkat Kepatuhan BMN BPPMHKP Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP | | | ВРРМНКР |
| Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BPPMHKP Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Tingkat Kepatuhan BMN BPPMHKP Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP | | | Nilai maturitas struktur dan proses |
| lingkup Sekretariat BPPMHKP Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BPPMHKP Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Tingkat Kepatuhan BMN BPPMHKP Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP | | | penyelenggaraa <mark>n</mark> unit kerja BPPMHKP |
| Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BPPMHKP Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Tingkat Kepatuhan BMN BPPMHKP Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP | | | Persentase penyelesaian temuan BPK |
| Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Tingkat Kepatuhan BMN BPPMHKP Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP | | | lingkup Sekretaria <mark>t BPPMHKP</mark> |
| lingkup BPPMHKP Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Tingkat Kepatuhan BMN BPPMHKP Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP | | | Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BPPMHKP |
| Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Tingkat Kepatuhan BMN BPPMHKP Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP | | | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran |
| Barang/Jasa BPPMHKP • Tingkat Kepatuhan BMN BPPMHKP 7 Pelayanan Publik • Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP | | | lingkup BPPMHKP |
| Tingkat Kepatuhan BMN BPPMHKP Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP | | | Tingkat Kepatuhan Pengadaan |
| Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP | | | Barang/Jasa BPPMHKP |
| layanan BPPMHKP | | | Tingkat Kepatuhan BMN BPPMHKP |
| · | 7 | Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap |
| Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan | | | layanan BPPMHKP |
| | | | Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan |
| Publik BPPMHKP | | | Publik BPPMHKP |

C. ISU STRATEGIS

Tugas dan fungsi Sekretariat BPPMHKP adalah memastikan tata kelola organisasi terlaksana dengan baik dan mendukung kinerja organisasi level 1 tercapai sesuai target untuk mendorong kinerja kesekretariatan secara umum.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja organisasi antara lain kekurangan sumberdaya manusia, belum terbentuknya peraturan / Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) / pembentukan organisasi level 2 (UPT) sehingga masih menggunakan kode satker dan nomenklatur yang lama. Namun telah dilakukan sosialisasi bertahap terhadap perubahan nama, tugas dan fungsi



BPPMHKP secara umum kepada masyarakat, salah satunya dengan mengganti petunjuk nama pada gedung dan media sosial seluruh unit kerja teknis (UPT).

Hal tersebut sebagai upaya memudahkan dan membiasakan masyarakat serta stakeholder terkait terhadap perubahan nomenklatur berikut tugas dan fungsinya hingga terbentuk unit organisasi yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Tantangan lain yang dihadapi adalah sebagian anggaran yang dialokasikan ke Badan Karantina Indonesia (BKI) serta blokir anggaran oleh Kemenkeu yang mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan BPPMHKP secara umum. Hal tersebut menjadi fokus tersendiri karena capaian kinerja dan anggaran terpengaruh akibat anomali realisasi dan target yang berbeda karena pada Rencana Kerja (Renja) dalam hal keuangan belum berubah.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja organisasi. Renstra bertujuan untuk menentukan arah kebijakan, menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan memastikan program dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan global. Renstra juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta acuan evaluasi kinerja kementerian dalam jangka menengah dan panjang.

Berikut visi, misi, tujuan, dan sasaran KKP yang merupak<mark>an</mark> panduan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk seluruh unit kerja:

VISI

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan.

MISI

- 1. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
- 2. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalul Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 3. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP

TUJUAN

1. Meningkatnya konstribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan



- 2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
- 3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative
- 4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

SASARAN

- 1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- 2. Program tatakelola pemerintahan yang baik

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), target, dan anggaran.

Dengan ditetapkannya Perpres Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Permen KP nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Permen KP Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Permen-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, maka dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja (PK) akibat perubahan nomenklatur yang semula bernama Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Berikut perubahan PK semula-menjadi lingkup Sekretariat BPPMHKP:



Tabel 1. Perubahan PK Sekretariat BPPMHKP tahun 2024

SEMULA MENJADI

SK.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP

- Indeks profesionalitas ASN lingkup Sekretariat BPPMHKP
- 2. Unit kerja lingkup Sekretariat BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
- Unit kerja BPPMHKP yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK
- 4. Penilaian mandiri SAKIP BPPMHKP
- Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP
- Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP
- 7. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP
- 8. Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BPPMHKP
- 9. Nilai Kinerja Anggaran lingkup Sekretariat BPPMHKP
- 10. Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis lingkup BPPMHKP
- 11. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP
- 12. Tingkat Kepatuhan BMN BPPMHKP
- 13. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPMHKP
- 14. Persentase dokumen kerjasama yang disepakati dan ditindaklanjuti

SK.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP

- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BPPMHKP
- Unit kerja berpredikat menuju WBK Lingkup BPPMHKP
- Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Sekretariat BPPMHKP
- Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP
- 5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Sekretariat BPPMHKP
- 6. Nilai rekons<mark>ili</mark>asi kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP
- 7. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP
- Persentase unit kerja di lingkup BPPMHKP yang memenuhi nilai minimal proposal inovasi pelayanan publik
- 10. Persentase Unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup Sekretariat BPPMHKP
- 11. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Sekretariat BPPMHKP
- 12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP
- 13. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Sekretariat BPPMHKP
- 14. Tingkat kepatuhan BMN lingkup Sekretariat BPPMHKP



- 15. Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang BPPMHKP
- 16. Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya
- 15. Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BPPMHKP
- 16. Persentase Permasalahan Hukum di lingkungan BPPMHKP yang ditangani
- 17.Pe<mark>rs</mark>entase implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra
- 18. Rasio jumlah pemberitaan yang nega<mark>tif dibanding total pember</mark>itaan tentang BPPMHKP
- 19.Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya



PK revisi Sekretariat BPPMHKP Tahun 2024

| SASARAN KEGIATAN | | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | | | | | |
|---|-----|---|-------|--|--|--|--|
| SK.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Balk Lingkup Sekretariat Badan | 1. | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BPPMHKP (Indeks) | 3,36 | | | | |
| Pengendalian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan | 2. | Unit kerja berpredikat menuju WBK Lingkup BPPMHKP (Unit Kerja) | 29 | | | | |
| | 3. | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Sekretariat BPPMHKP (Nilai) | 82 | | | | |
| | 4. | Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP (Nilai) | 3,3 | | | | |
| | 5. | Indeks Profesionalitas ASN lingkup Sekretariat BPPMHKP (Indeks) | 86 | | | | |
| | 6. | Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP (Nilai) | 85 | | | | |
| | 7. | Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP (%) | 100 | | | | |
| | 8. | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP (%) | 80 | | | | |
| | 9. | Persentase unit kerja di lingkup BPPMHKP yang memenuhi nilai minimal proposal inovasi pelayanan publik (%) | 76 | | | | |
| | 10. | Persentase Unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup Sekretariat BPPMHKP (%) | 94 | | | | |
| | 11. | Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Sekretariat BPPMHKP (Nilai) | 93,76 | | | | |
| | 12. | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP (Nilai) | 71 | | | | |
| | 13. | Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Sekretariat BPPMHKP (%) | 80 | | | | |
| | 14. | Tingkat kepatuhan BMN lingkup Sekretariat BPPMHKP (%) | 80 | | | | |
| | 15. | Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BPPMHKP (%) | 100 | | | | |
| | 16. | Persentase Permasalahan Hukum di lingkungan BPPMHKP yang ditangani (%) | 100 | | | | |
| | 17. | Persentase implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra (%) | 80 | | | | |
| | 18. | Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang BPPMHKP (Nilai) | <7 | | | | |
| | 19. | Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya | 85 | | | | |



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja adalah mandat dari Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Sekretariat BPPMHKP mempertanggungjawabkan capaian kinerja yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKJ) sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dalam Pasal 18 mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan LKJ atas kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Sekretariat BPPMHKP diukur dengan membandingkan target dan realisasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Hasil pengukuran kinerja organisasi telah dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi dengan aplikasi Kinerjaku. Nilai kinerja Sekretariat BPPMHKP tahun 2024 sebesar 109,98 berpredikat kinerja Baik. Nilai tersebut menujukkan secara umum pelaksanaan kegiatan yang dirumuskan dalam PK Sekretariat BPPMHKP telah memenuhi target yang ditentukan.







SASARAN KEGIATAN:

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT BPPMHKP TAHUN 2024:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan BPPMHKP

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan, maka penyelenggaraan pelayanan publik dituntut dapat memenuhi harapan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan cara mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan yang kemudian menjadi nilai capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang diberikan. IKM dihitung berdasarkan survei pengumpulan pendapat, pengalaman, dan persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan SKM secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.

Indikator ini memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:

1. Mengetahui sejauh mana masyarakat merasa puas dengan kualitas layanan yang diberikan;



- Sebagai acuan perbaikan layanan. Jika terdapat ketidakpuasan dapat ditindaklanjuti dengan perbaikan yang lebih baik agar pelayanan publik lebih optimal;
- 3. Menciptakan akuntabilitas dengan mendorong transparansi dan perbaikan berkelanjutan;
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat. Masukan masyarakat didengar dan direspons sehingga dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan publik.
- 5. Sebagai dasar evaluasi kinerja dan pertimbangan dalam perencanaan program atau kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Hasil pelaksanaan SKM dipublikasikan kepada publik melalui berbagai media yang dimiliki, seperti: sosial media, (Instagram, Facebook dan Twitter), website, leaflet, brosur, dan banner dengan jumlah UPT BPPMHKP yang melaksanakan SKM sebanyak 47 UPT (seluruh UPT).

Secara keseluruhan, IKM bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa kebutuhan serta harapan masyarakat dapat dipenuhi secara efektif.

Target dan realisasi

Tahun 2024 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP ditargetkan dengan nilai 3,36 (Indeks) dan terealisasi sebesar 3,79, maka presentase capaian sebesar 112,80%.

Tabel 2. Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BPPMHKP tahun 2024

| Target Jangka Menengah (2020-2024) | Target 2024 | Target TW I | Realisasi TW I | Target TW II | Realisasi TW II | Target TW III | Realisasi TW III | Target TW IV | Realisasi TW IV |
|---|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 3,36 | 3,36 | - | - | - | - | - | - | 3,36 | 3,79 |

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode Oktober sampai dengan Desember 2024 dengan ketentuan SKM dilakukan secara online melalui alamat website http://ptsp.kkp.go.id/skm/login yang dapat diakses langsung oleh pengguna jasa



dan dilakukan terhadap setiap layanan yang diberikan oleh UPT BPPMHKP selaku Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) secara real time. Unsur yang dinilai dalam survei antara lain:

- 1. Persyaratan
- 2. Sistem, mekanisme, prosedur
- 3. Waktu penyelesaian
- 4. Biaya/tarif
- 5. Produk layanan
- 6. Perilaku pelaksana
- 7. Kompetensi pelaksana
- 8. Penanganan pengaduan
- 9. Sarana prasarana

Nilai rata-rata SKM dari seluruh UPT BPPMHKP tahun 2024 adalah 94,87 dengan kategori mutu "Sangat Baik". Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata SKM sudah di atas target yaitu nilai rata-rata SKM di 47 Satker/UPT BPPMHKP adalah ≥ 88,30.

Jumlah UPT BPPMHKP yang mendapat nilai SKM dengan kategori sangat baik adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit kerja atau seluruh UPT BPPMHKP. SKM 3 (tiga) UPT dengan nilai tertinggi:

1. Balai KIPM Balikpapan: 100,00

2. Balai KIPM Ambon: 100,00

3. Stasiun KIPM Padang: 100,00

SKM 3 (tiga) UPT dengan nilai terendah:

1. Balai Uji Standar KIPM: 88,82

2. Stasiun KIPM Sorong: 89,07

3. Stasiun KIPM Palu: 89,35



Tabel 3. Nilai rata-rata unsur pelayanan seluruh UPT BPPMHKP

| No. | Unsur Pelayanan | Nilai Rata-rata |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 1 | Persyaratan | 3,83 |
| 2 | Sistem, Mekanisme & Prosedur | 3,81 |
| 3 | Waktu penyelesaian | 3,76 |
| 4 | Biaya/Tarif | 3,80 |
| 5 | Produk Spesifikasi jenis layanan | 3,81 |
| 6 | Kompetensi pelaksana | 3,76 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 3,78 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, saran dan | 3,81 |
| 9 | 3,79 | |
| | 3,79 | |

Analisis hasil survei:

- a. Pada survei kepuasan masyarakat lingkup UPT BPPMHKP Triwulan IV tahun 2024 terdapat 2.457 responden jumlahnya menurun apabila dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2024 yaitu sebanyak 2.980. Nilai SKM pada Triwulan IV tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,34 dibandingkan nilai SKM pada Triwulan III tahun 2024 yaitu 93,53 naik menjadi 94,87.
- b. Selama Triwulan IV terdapat 2 (dua) UPT yang memiliki jumlah responden paling sedikit sebanyak 4 (empat) responden yaitu Balai KIPM Jayapura dan Stasiun KIPM Tahuna.
- c. Nilai unsur terendah yaitu waktu penyelesaian dan kompetensi pelaksana dengan nilai 3,76. Meskipun kompetensi petugas masih dalam kategori sangat baik namun pengguna jasa berharap petugas pelayanan selalu sigap dan responsif dalam melakukan pelayanan, serta mampu menyelesaikan pelayanan tepat waktu.
- d. Terdapat satu UPP yaitu SKIPM Gorontalo yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara manual dengan menyebarkan kuesioner secara luring kepada pengguna jasa dikarenakan terdapat kendala teknis yang tidak dapat dihindari pada tenggat waktu pelaksanaan SKM.



Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan nilai SKM antara lain:

- a. Melakukan pembinaan kepada UPT BPPMHKP yang nilai SKM dibawah target
 > 88,30 dan jumlah respondennya belum memadai.
- b. Melakukan perbaikan dan peningkatan pada unsur terendah yaitu kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana.
- c. Memastikan secara berkala bahwa setiap UPP melakukan SKM dan melaporkan hasilnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan internalisasi budaya pelayanan prima kepada seluruh petugas pelayanan BPPMHKP.
- e. Melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait penggunaan tools SUSAN KKP dalam melakukan survei kepuasan masyarakat.
- f. Melakukan penyegaran atau bimtek tentang peraturan perundang undangan yang terkait pelayanan pelayanan publik serta prinsip prinsip pelayanan prima.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya dengan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat pengguna jasa layanan.

| No. | UPT | Jumlah Responden | Nilai IKM (Rata-rata/ unsur) | SKM | Mutu Pelayanan | Kinerja UPP | No. | UPT | Jumlah Responden | Nilai IKM (Rata-rata/ unsur) | SKM | Mutu Pelayanan | Kinerja UPP |
|-----|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------|-------------------|-------------|-----|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------|-------------------|-------------|
| 1 | Balai KIPM Balikpapan | 35 | 4.00 | 100 | A | Sangat Baik | 21 | Stasiun KIPM Cirebon | 54 | 3.81 | 95.32 | А | Sangat Baik |
| 2 | Balai KIPM Ambon | 8 | 4.00 | 100 | A | Sangat Baik | 22 | Stasiun KIPM Kendari | 35 | 3.81 | 95.24 | А | Sangat Baik |
| _ | a | | | | | - | 23 | Stasiun KIPM Bengkulu | 15 | 3.80 | 95 | А | Sangat Baik |
| 3 | Stasiun KIPM Padang | 6 | 4.00 | 100 | A | Sangat Baik | 24 | Stasiun KIPM Bima | 32 | 3.80 | 94.97 | А | Sangat Baik |
| s4 | Balai KIPM Jayapura | 4 | 4.00 | 100 | Α | Sangat Baik | 25 | Stasiun KIPM Pangkal Pinang | 64 | 3.78 | 94.62 | А | Sangat Baik |
| 5 | Stasiun KIPM Tahuna | 4 | 4.00 | 100 | Α | Sangat Baik | 26 | Balai Besar KIPM Makassar | 404 | 3.77 | 94.2 | А | Sangat Baik |
| 6 | Stasiun KIPM Ternate | 86 | 3.99 | 99.74 | Α | Sangat Baik | 27 | Balai KIPM Entikong | 32 | 3.76 | 94.1 | А | Sangat Baik |
| 7 | Stasiun KIPM Pekanbaru | 72 | 3.93 | 98.34 | A | Sangat Baik | 28 | Balai KIPM Tarakan | 6 | 3.76 | 93.98 | A | Sangat Baik |
| | | 7 | 3.92 | 98.02 | | - | 29 | Stasiun KIPM Palangkaraya | 35 | 3.76 | 93.97 | А | Sangat Baik |
| 8 | Stasiun KIPM Mamuju | 7 | 3.92 | 98.02 | A | Sangat Baik | 30 | Balai KIPM Manado | 45 | 3.74 | 93.46 | А | Sangat Baik |
| 9 | Balai KIPM Banjarmasin | 32 | 3.92 | 98 | Α | Sangat Baik | 31 | Stasiun KIPM Palembang | 67 | 3.73 | 93.33 | А | Sangat Baik |
| 10 | Stasiun KIPM Luwuk Banggai | 36 | 3.92 | 97.99 | Α | Sangat Baik | 32 | Stasiun KIPM Bau-Bau | 22 | 3.73 | 93.18 | А | Sangat Baik |
| 11 | Balai KIPM Mataram | 23 | 3.91 | 97.71 | Α | Sangat Baik | 33 | Balai KIPM Jakarta II | 50 | 3.71 | 92.72 | А | Sangat Baik |
| 12 | Stasiun KIPM Pontianak | 60 | 3.91 | 97.69 | А | Sangat Baik | 34 | Balai KIPM Denpasar | 264 | 3.70 | 92.5 | А | Sangat Baik |
| 12 | Stasiun KIPM Yogyakarta | 13 | 3.90 | 97.44 | A | Sangat Baik | 35 | Balai KIPM Surabaya I | 90 | 3.69 | 92.16 | А | Sangat Baik |
| 13 | •, | | | | A | - | 36 | Stasiun KIPM Aceh | 12 | 3.66 | 91.44 | А | Sangat Baik |
| 14 | Stasiun KIPM Batam | 19 | 3.89 | 97.37 | A | Sangat Baik | 37 | Balai KIPM Lampung | 29 | 3.65 | 91.28 | А | Sangat Baik |
| 15 | Balai KIPM Tanjung Pinang | 123 | 3.85 | 96.14 | Α | Sangat Baik | 38 | Stasiun KIPM Medan II | 100 | 3.63 | 90.83 | А | Sangat Baik |
| 16 | Stasiun KIPM Merauke | 17 | 3.84 | 96.08 | Α | Sangat Baik | 39 | Balai Besar KIPM Jakarta I | 74 | 3.63 | 90.65 | А | Sangat Baik |
| 17 | Balai KIPM Semarang | 73 | 3.83 | 95.74 | А | Sangat Baik | 40 | Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan | 10 | 3.61 | 90.28 | А | Sangat Baik |
| 10 | Balai KIPM Surabaya II | 102 | 3.82 | 95.59 | A | Sangat Baik | 41 | Balai KIPM Medan I | 36 | 3.60 | 90.05 | А | Sangat Baik |
| 18 | , | | | | | | 42 | Stasiun KIPM Gorontalo | 15 | 3.59 | 89.83 | А | Sangat Baik |
| 19 | Stasiun KIPM Jambi | 22 | 3.82 | 95.58 | Α | Sangat Baik | 43 | Stasiun KIPM Kupang | 63 | 3.59 | 89.68 | А | Sangat Baik |
| 20 | Stasiun KIPM Bandung | 25 | 3.82 | 95.44 | Α | Sangat Baik | 44 | Stasiun KIPM Merak | 11 | 3.58 | 89.39 | А | Sangat Baik |
| | | | | | | | 45 | Stasiun KIPM Palu | 6 | 3.57 | 89.35 | А | Sangat Baik |
| | | | | | | | 46 | Stasiun KIPM Sorong | 76 | 3.56 | 89.07 | А | Sangat Baik |
| | | | | | | | 47 | Balai UJi Standar KIPM | 43 | 3.55 | 88.82 | A | Sangat Baik |



2. Unit kerja Berpredikat Menuju WBK Lingkup BPPMHKP

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Unit kerja berpredikat Menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) adalah unit kerja atau instansi pemerintah yang sedang dalam proses mencapai status WBK. Predikat ini diberikan kepada unit kerja yang telah melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem dan prosedur yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek-praktek korupsi.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka perlu membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mempunyai komitmen mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,



penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi.

Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target Indikator Unit kerja Berpredikat Menuju WBK Lingkup BPPMHKP sebanyak 29 unit kerja dengan realisasi 29 unit kerja, sehingga presentase capaian sebesar 100%.



Pencapaian jumlah unit kerja berpredikat menuju WBK tahun 2024 dihitung berdasarkan pencapaian jumlah unit kerja berpredikat Menuju WBK lingkup BPPMHKP secara kumulatif sebelum tahun 2023 dan ditambahkan dengan unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK pada tahun 2024 berdasarkan penilaian Tim Penilai Internal dan/atau Tim Penilai Nasional.

Tabel 4. Capaian unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup BPPMHKP tahun 2024

| Target Jangka Menengah (2020-2024) | Target 2024 | Target TW I | Realisasi TW I | Target TW II | Realisasi Target TW II TW III | | | | Realisasi TW IV |
|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|--|---|----|--------------------|
| 29 (Unit Kerja) | 29 | - | - | - | - | | - | 29 | 29 |

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan untuk unit kerja lingkup BPPMHKP yang berhasil meraih predikat sebagai Zona Integritas menuju WBK sebanyak 24 unit kerja yang dihitung secara kumulatif dari capaian tahun-tahun sebelumnya:

| No. | Unit Kerja | UE 1 | Tahun Berpredikat WBK |
|-----|---------------------|---------|--------------------------|
| 1 | BBKIPM Jakarta I | ВРРМНКР | 2022 |
| 2 | BBKIPM Makassar | ВРРМНКР | |
| 3 | BKIPM Ambon | ВРРМНКР | 2022 |
| 4 | BKIPM Balikpapan | ВРРМНКР | 2022 |
| 5 | BKIPM Banjarmasin | ВРРМНКР | 2021 |
| 6 | BKIPM Denpasar | ВРРМНКР | |
| 7 | BKIPM Entikong | ВРРМНКР | 2021 |
| 8 | BKIPM Jakarta II | ВРРМНКР | |
| 9 | BKIPM Lampung | ВРРМНКР | 2023 |
| 10 | BKIPM Manado | ВРРМНКР | 2018 |
| 11 | BKIPM Mataram | ВРРМНКР | 2021 |
| 12 | BKIPM Medan I | ВРРМНКР | 2022 |
| 13 | BKIPM Medan II | ВРРМНКР | 2023 |
| 14 | BKIPM Merak | ВРРМНКР | 2023 |
| 15 | BKIPM Pangkalpinang | ВРРМНКР | 2023 |
| 16 | BKIPM Semarang | ВРРМНКР | |
| 17 | BKIPM Surabaya I | ВРРМНКР | 2020 |
| 18 | BKIPM Surabaya II | ВРРМНКР | |
| 19 | BKIPM Tarakan | ВРРМНКР | 2022 |
| 20 | BUSKIPM | ВРРМНКР | 2021 |
| 21 | SKIPM Batam | ВРРМНКР | 2022 |
| 22 | SKIPM Cirebon | ВРРМНКР | 2021 |
| 23 | SKIPM Pekanbaru | ВРРМНКР | 2021 |
| 24 | SKIPM Yogyakarta | ВРРМНКР | 2022 |



Tahun 2024 unit kerja lingkup BPPMHKP yang berhasil meraih predikat sebagai Zona Integritas menuju WBK sebanyak 5 unit kerja, sehingga total Unit kerja Berpredikat Menuju WBK sampai dengan tahun 2024 sebanyak 29 unit kerja.

| No. | Unit Kerja | Pengungkit | Pemenuhan | Reform | Hasil | Total |
|-----|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1 | Stasiun KIPM Aceh | 48,58 (80,96%) | 24,81 (82,70%) | 23,77 (79,23%) | 33,41 (83,52%) | 81,98 |
| 2 | Stasiun KIPM Bandung | 43,51 (72,52%) | 22,35 (74,50%) | 21,16 (70,54%) | 35,86 (79,37%) | 79,37 |
| 3 | Stasiun KIPM Jambi | 47,76 (79,61%) | 24,33 (81,10%) | 23,43 (78,11%) | 35,78 (89,44%) | 83,54 |
| 4 | Stasiun KIPM Padang | 45,91 (76,52%) | 22,01 (73,38%) | 23,90 (79,66%) | 37,70 (94,25%) | 83,61 |
| 5 | Stasiun KIPM Palembang | 40,60 (67,66%) | 17,80 (59,34%) | 22,80 (75,99%) | 35,05 (87,63%) | 75,65 |

Berikut perbandingan capaian indikator unit kerja berpredikat menuju WBK tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya:



Berdasarkan perbandingan capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Hal lain yang mempengaruhi peningkatan capaian antara lain komitmen pimpinan dan pegawai terhadap pembangunan zona integritas, efektivitas dan efisiensi proses bisnis unit kerja, profesionalisme dan integritas aparatur, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, efektivitas sistem pengawasan internal, hingga kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.



Periode 2020-2024 ini menjadi momentum penting untuk mencapai target predikat WBK, yang kemudian dapat dilanjutkan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 204 dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Secara umum, penilaian melibatkan pemetaan terhadap beberapa aspek, seperti:

- 1. Perencanaan kinerja: sejauh mana instansi merencanakan tujuan dan sasaran kinerja dengan jelas.
- 2. Pelaksanaan kinerja: sejauh mana instansi dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan.
- 3. Evaluasi kinerja: sejauh mana instansi dapat mengevaluasi dan mengukur pencapaian kinerja.
- 4. Pelaporan kinerja: sejauh mana instansi melaporkan hasil kinerja secara transparan dan akurat.



Target dan realisasi

Tahun 2024 target Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP sebesar 82 (Nilai) dan tercapai sebesar 86.04 sehingga presentase capaian sebesar 104,93%.

Tabel 5. Capaian Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP tahun 2024

| Target Jangka Menengah (2020-2024) | Target 2024 | Target TW I | Realisasi TW I | Target TW II | Realisasi TW II | Target TW III | Realisasi TW III | Target TW IV | Realisasi TW IV |
|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 82 (Nilai) | 82 | - | - | - | - | - | - | 82 | 86.04 |

Penilaian dilakukan terhadap Unit Organisasi Level 1 (BPPMHKP), dan 4 (empat) Unit Organisasi Level 2 yang diuji petik (sampling), yaitu :

- a. Sekretariat BPPMHKP;
- Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
 Perikanan (BBKIPM) Makassar;
- c. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Denpasar; dan
- d. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bandung.

Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Selanjutnya disampaikan bahwa Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi, selain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen terkait lainnya.

Berdasarkan evaluasi AKIP BPPMHKP Tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 86,04 dari nilai maksimum 100, atau mendapat predikat A (Memuaskan), dengan rincian sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:



| No | Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai | | |
|----|-----------------------|-------|-----------|-------|--|
| | , p. 1 , 1 , 3 | | 2023 | 2024 | |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30 | 24,98 | 26,63 | |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 30 | 24,60 | 26,10 | |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15 | 11,71 | 12,66 | |
| 4 | Evaluasi Internal | 25 | 20,25 | 20,66 | |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 81,53 | 86,04 | |
| | Predikat Penilaian | | A (Memuas | kan) | |

Komponen perencanaan kinerja mengukur apakah dokumen perencanaan telah tersedia dan memenuhi standar yang baik dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Komponen pengukuran kinerja mengukur apakah pengukuran memiliki mekanisme yang jelas, menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan serta dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment. Komponen pelaporan kinerja mengukur apakah dokumen laporan telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, dan memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Komponen evaluasi internal mengukur apakah evaluasi internal telah dilaksanakan dengan sumber daya yang memadai, implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Nilai hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 lingkup BPPMHKP sebesar 86,04 dari target yang ditetapkan sebesar 82 dengan predikat "Memuaskan". Hal ini menggambarkan bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil serta akuntabilitas kinerja yang sangat baik.

Berikut perbandingan capaian indikator PM SAKIP lingkup BPPMHKP tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya:







Indikator penilaian mandiri SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2020-2024 memiliki beberapa target jangka menengah. Berdasarkan perbandingan diatas realisasi sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 selalu tercapai 100% meskipun tren sedikit menurun. Sedangkan pada tahun 2023 pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan dengan rekonsiliasi kinerja.

Pendukung capaian ini tidak terlepas dari peningkatan kualitas perencanaan kinerja, peningkatan implementasi program dan kegiatan, peningkatan pengelolaan kinerja, peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelaporan kinerja yang lebih transparan dan akuntabel, peningkatan kemampuan SDM dalam pengelolaan kinerja.

4. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Unit Kerja BPPMHKP

Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Unit Kerja adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan serta tingkat kematangan dalam mencapai tujuan. Dalam



rangka mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang selanjutnya disebut SPI. Pemerintah mewajibkan menyelenggarakan SPI secara menyeluruh di lingkungan pusat dan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Penilaian maturitas ini mencakup beberapa aspek penting, di antaranya:

- Struktur Organisasi: Apakah struktur organisasi unit kerja sudah jelas, sesuai dengan tujuan dan fungsi yang ada, serta mendukung pencapaian kinerja yang optimal.
- Proses Kerja: Sejauh mana proses kerja dalam unit tersebut terstandarisasi, terdokumentasi, dan dijalankan dengan efisien, apakah proses-proses tersebut berjalan secara sistematis dan terukur.
- 3. Kepemimpinan dan Manajemen: Apakah kepemimpinan di unit kerja tersebut dapat memberikan arah yang jelas dan mendukung tim untuk mencapai tujuan.
- 4. Sumber Daya Manusia (SDM): Sejauh mana unit kerja memiliki SDM yang kompeten dan mampu bekerja secara efektif.
- 5. Pengendalian dan Evaluasi: Apakah unit kerja memiliki mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi kinerja secara berkala.

Mekanisme penilaian indikator ini dilakukan dengan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target Indikator Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Unit Kerja BPPMHKP sebesar 3,3 (Indeks) dan tercapai sebesar 4,2 sehingga presentase capaian sebesar 127.27%.

Tabel 6. Capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Unit Kerja BPPMHKP tahun 2024

| Target Jangka Menengah (2020-2024) | Target 2024 | Target TW I | Realisasi TW I | Target TW II | Realisasi TW II | Target TW III | Realisasi TW III | Target TW IV | Realisasi TW IV |
|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 3.3 (Nilai) | 3.3 | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 4.2 |



Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Tim Asesor KKP telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Tim Penjaminan Kualitas dengan simpulan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP KKP berada pada level "Terkelola dan Terukur" atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Hasil penilaian dimaksud dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen penilaian, yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP digunakan sebagai pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Unit Organisasi Eselon I yang diambil dari nilai komponen Struktur dan Proses (Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (T1) dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Mitra. Adapun capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah sebesar "4,2" dari target nilai sebesar "3,3".

Berikut hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada komponen Struktur dan Proses (Efektivitas dan Efisiensi) Pencapaian Tujuan Organisasi (T1) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan:

| Kode | Uraian Subunsur | No | Uraian Parameter | Kesimpulan Level (Tim PK) | Bobot Unsur | Nilai |
|------|--------------------|---------|--|------------------------------|----------------|-------|
| 1.1 | Penegakan | Integri | tas dan Nilai Etika | 4 | 3,75% | 0,15 |
| | | 1 | K/L/D menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi | 4 | | |
| 1.2 | Komitmente | erhada | p Kompetensi | 4 | 3,75% | 0,15 |
| | | 1 | Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten | 4 | | |
| 1.3 | Kepemimpi | nan ya | ng Kondusif | 4 | 3,75% | 0,15 |
| | | 1 | Pimpinan K/L/D menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi | 4 | | |
| | | 2 | Pimpinan K/L/D mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko | 4 | | |
| | | 3 | Pimpinan K/L/D menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan | 4 | | |
| | | 4 | Pimpinan K/L/D mendorong penerapan manajemen risiko, melalui penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja | 4 | | |



| 1.4 | Struktur Orga | anisa | si Sesuai Kebutuhan | 4 | 3,75% | 0,15 |
|------|----------------|--------|--|-------------|--------|------|
| | | 1 | Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi | 4 | | |
| 1.5 | Pendelegasia | an W | ewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat | 4 | 3,75% | 0,15 |
| 1.0 | Tenderegasie | 1 | Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat | 4 | 5,7576 | 0,15 |
| | | • | sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan | - | | |
| | | | organisasi | | | |
| 1.6 | Penyusunan | dan I | Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM | 4 | 3,75% | 0,15 |
| | | 1 | Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga | 4 | | |
| | | 2 | dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi | 4 | | |
| | | 2 | Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko | 4 | | |
| | | 3 | Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko | 4 | | |
| 1.7 | Perwujudan l | Peran | APIP yang Efektf | 4 | 3,75% | 0,15 |
| | | 1 | Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi | 4 | | |
| 1.8 | Hubungan V | orio X | rang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait | 3,5 | 3,75% | 0,13 |
| 1.0 | Trubungan Ke | 1 | Pimpinan K/L/D menjalin hubungan kerja yang baik (kemitra <mark>an) de</mark> ngan | 4 | 3,7370 | 0,13 |
| | | 1 | instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi. | + | | |
| | | 2 | Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, K/L/Dtelah | 3 | | |
| | | | mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implik <mark>asi</mark> dari transfer risiko) terkait kemitraan | | | |
| 2.1 | Identifikasi R | isiko | | 4,666666667 | 10,00% | 0,47 |
| | | 1 | K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko | 5 | | |
| | | 2 | Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko | 5 | | |
| | | 3 | Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis K/L/D | 4 | | |
| 2.2 | Analisis Risil | ko | The state of the s | 4 | 10,00% | 0,40 |
| | | 1 | Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya | 4 | | |
| | | 2 | K/L/D telah menentukan prioritas risiko | 4 | | |
| | | 3 | K/L/D telah menentukan rencana tindak pengendalian | 4 | | |
| | | 4 | Tindak pengendalian telah diimplementasikan | 4 | | |
| | | 5 | Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko | 4 | | |
| 3.1 | Reviu atas K | inerja | a | 4 | 2,27% | 0,09 |
| | | 1 | Pimpinan K/L/D membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi | 4 | | |
| 3.2 | Pembinaan S | TDM . | tertentu dalam rangka mengawai peneupatan tajuan organisasi | 4 | 2,27% | 0,09 |
| 3.2 | remomaan s | 1 | Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan | 4 | 2,27% | 0,09 |
| | | | manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi | - | | |
| 3.3 | Pengendalian | n atas | s Pengelolaan Sistem Informasi | 4 | 2,27% | 0,09 |
| | | 1 | Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna | 4 | | |
| 3.4 | Pengendalia | n Fisi | | 4 | 2,27% | 0,09 |
| | | 1 | Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat | 4 | | , |
| 3.5 | Penetapan da | an Re | digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kineria eviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja | 4 | 2,27% | 0,09 |
| | zazapan di | 1 | Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan | 4 | _,_,_, | ,02 |
| | | | ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi | | | |
| 3.6 | Pemisahan F | unos | | 4 | 2,27% | 0,09 |
| 5.0 | - Camparan P | 1 | Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan | 4 | 2,2770 | 0,00 |
| | | | kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang | | | |
| 3.7 | Otorisasi atas | s Tra | nsaksi dan Kejadian yang Penting | 4 | 2,27% | 0,09 |
| | | 1 | Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan | 4 | | |
| 3.8 | Pencatatan v | ang | Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian | 4 | 2,27% | 0,09 |
| 2.0 | y | 1 | Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan | 4 | _,_,, | .,., |
| | | | dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen | | | |
| 3.9 | Pembatasan | Akse | es atas Sumber Daya dan Pencatatannya | 3 | 2,27% | 0,07 |
| | | 1 | Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, | 3 | ,, | ., |
| | | | atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya | | | |
| 3.10 | Akuntabilitas | | adap Sumber Daya dan Pencatatannya | 4 | 2,27% | 0,09 |
| | | 1 | Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka percapangan tripur gerapagan dalam rangka percapangan dalam | 4 | | |
| | | | rangka pencapaian tujuan organisasi | | | |



| 3.11 | Dokumentosi v | ang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting | 4 | 2,27% | 0.09 |
|------|----------------|--|-------|--------|------|
| 3.11 | | I Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait | 4 | 2,2170 | 0,09 |
| 4.1 | Informasi yang | Relevan | 4,5 | 5,00% | 0,23 |
| | | Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal | 4 | | |
| | | Pimpinan K/L/D membangun sistem pengaduan | 5 | | |
| | | 3 Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan. | 5 | | |
| | | 4 Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait | 4 | | |
| 4.2 | Komunikasi ya | ng Efektif | 4 | 5,00% | 0,20 |
| | | Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal | 4 | | |
| 5.1 | Pemantauan B | erkelanjutan | 5,000 | 7,50% | 0,38 |
| | | I Pimpinan KI/D/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. | 5 | | |
| | | 2 Proses manajemen risiko telah direviu | 5 | | |
| | | Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan | 5 | | |
| 5.2 | Evaluasi Terpi | sah | 5 | 7,50% | 0,38 |
| | | Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi. | 5 | | |
| | | | | | |
| | | 2 Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko | 5 | | |

Berikut perbandingan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya:



Berikut perbandingan capalan tahun 2024 dengan tahun tahun 3ebelumnya

Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja

Berdasarkan perbandingan capaian diatas, rentang 2020-2024 capaian indikator selalu memenuhi target. Pada tahun 2020 indikator ini masih diukur dengan satuan target presentase dengan target 100% dan tercapai 95%, sedangkan tahun 2021-2024 satuan target menggunakan Nilai. Tahun 2024 capaian indikator ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dapat diartikan bahwa SPI telah berjalan secara efektif serta dapat dievaluasi kinerjanya dan telah



mendukung tujuan organisasi. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya untuk menjadikan SPI sebagai budaya dalam organisasi dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

5. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BPPMHKP

Profesionalitas merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN perlu dilakukan pengukuran yang menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas (IP) ASN akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi.

Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang profesional.

Indeks Profesionalitas ASN diukur sesuai dengan Permen PANRB Nomor 38 Tahun 2018. IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan dan juga sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Profesionalitas ASN.

Capaian Pengukuran IP ASN KKP yang dilakukan secara mandiri dengan pengambilan data yaitu:

- Kualifikasi/Tingkat Pendidikan dan Jenjang Jabatan dari Aplikasi e-Pegawai KKP
- Kompetensi (Diklat Struktural, Diklat Fungsional, Diklat Teknis 20 JP dan Seminar) dari Aplikasi SIASN BKN



- 3. Kinerja atau SKP dari Aplikasi SIASN BKN dan Aplikasi Kinerja BKN
- Displin atau SK Penjatuhan Hukuman Disiplin dari Aplikasi e-Pegawai KKP

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Target dan realisasi


Tahun 2024 target Indikator Indeks Profesionalitas ASN sebesar 86 (Indeks) dan realisasi sebesar 88,67 sehingga presentase capaian sebesar 103.10%.

Tabel 7. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BPPMHKP tahun 2024

| Target Jangka Menengah (2020-2024) | Target 2024 | Target TW I | Realisasi TW I | Target TW II | Realisasi TW II | Target TW III | Realisasi TW III | Target TW IV | Realisasi TW IV |
|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 86 (Indeks) | 86 | - | - | 81 | 83,01 | 1 | 1 | 86 | 88.67 |

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 90 berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 80 berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 70 berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 60 berkategori Sangat Rendah






IP ASN pada Sekretariat BPPMHKP mencapai nilai sebesar 88.67 yang masuk pada kategori "Tinggi". Berikut rincian penilaian capaian IP ASN pada setiap bobot diperoleh:

- Kualifikasi tercapai sebesar 21.09 dari bobot maksimal 25. Hasil ini disebabkan oleh pendidikan formal terakhir yang telah dicapai yang meliputi tingkat SLTA s.d Strata Tiga (S-3).
- Kompetensi tercapai sebesar 37.59 dari bobot maksimal 40. Hal ini disebabkan oleh pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, dan Seminar/Workshop yang telah diikuti oleh para pegawai Sekretariat BPPMHKP.
- Kinerja tercapai sebesar 25 dari bobot maksimal 30 dengan kriteria penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja. Penilaian SKP meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target. Sedangkan Perilaku Kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama dan kepemimpinan.
- Disiplin tercapai sebesar 5 dari bobot maksimal 5. Capaian ini berdasarkan data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima.

Berikut perbandingan capaian indikator IP ASN tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya:



Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja IP ASN dalam RPJMN 2020-2024 menunjukkan tren positif meskipun pada tahun 2020 dan 2023 mengalami penurunan capaian karenakan kendala dalam memenuhi kelengkapan data dukung yang diperlukan dalam penilaian. Upaya peningkatan IP ASN terus dilakukan melalui penguatan sistem merit, digitalisasi layanan kepegawaian, peningkatan kapasitas ASN, dan penguatan manajemen kinerja berbasis teknologi.

Pemanfaatan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tersebut bagi Pegawai lingkup BPPMHKP dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN. Pemanfaatan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bagi instansi dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional. Pemanfaatan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bagi masyarakat dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

6. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Sekretariat BPPMHKP

Nilai rekonsiliasi kinerja adalah suatu indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hasil kinerja yang tercapai dapat disesuaikan, diselaraskan, atau disinkronkan dengan tujuan dan harapan yang telah ditetapkan sebelumnya (keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), target kinerja dan cara pencapaian kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja).

Nilai ini memberikan gambaran tentang sejauh mana organisasi atau unit kerja dapat menyelaraskan perbedaan atau ketidaksesuaian antara target kinerja yang direncanakan dengan hasil yang sebenarnya, serta bagaimana organisasi atau unit kerja dapat memperbaiki dan menyesuaikan kinerja ke arah yang lebih optimal.



Tujuan dari rekonsiliasi kinerja adalah untuk:

- 1. Mencocokkan hasil dengan tujuan: mengidentifikasi apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jika tidak sesuai, dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya.
- 2. Memperbaiki proses atau strategi: berdasarkan hasil rekonsiliasi, organisasi dapat merancang tindakan perbaikan atau penyesuaian strategi untuk meningkatkan hasil di masa depan.
- 3. Menjaga konsistensi: menggunakan proses rekonsiliasi untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam kinerja bekerja dengan arah yang sama dan mendukung pencapaian tujuan secara keseluruhan.

Rekonsiliasi kinerja juga bisa mencakup evaluasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan hasil yang tidak sesuai, seperti perubahan kondisi eksternal, perbedaan interpretasi terhadap tujuan, atau adanya kendala dalam implementasi. Dengan melakukan rekonsiliasi, organisasi bisa memperbaiki ketidaksesuaian kinerja dan lebih mudah beradaptasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 4 (empat) aspek yaitu:

a. Aspek Kepatuhan

Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan, antara lain: Perjanjian Kinerja (PK), Manual Indikator Kinerja, Rincian Target Indikator, Laporan Kinerja, dan Data Dukung Laporan Kinerja.

b. Aspek Kesesuaian

Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data.

c. Aspek Ketercapaian

Diukur dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Aplikasi kinerjaku



d. Aspek Ketepatan

Diukur dari ketepatan waktu pelaporan atas LKJ ke atasan, dan Pelaporan dokumen ke aplikasi e-Sakip Reviu.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja 85 (Nilai) dan realisasi sebesar 98.17 sehingga presentase capaian sebesar 115,49%.

Tabel 8. Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Sekretariat BPPMHKP tahun 2024

| Target Jangka Menengah (2020-2024) | Target 2024 | Target TW I | Realisasi TW I | Target TW II | Realisasi TW II | Target TW III | Realisasi TW III | Target TW IV | Realisasi TW IV |
|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 85 (Nilai) | 85 | - | 1 | 1 | 1 | | - | 85 | 98.17 |

Aspek kepatuhan Sekretariat BPPMHKP menjelaskan bahwa semua dokumen perencanaan telah tersedia dan memenuhi standar yang baik dengan skor 100. Kemudian aspek kesesuaian pada komponen realisasi masih terdapat ketidaksesuaian sehingga nilai belum mendapat hasil yang optimal. Meskipun demikian hasil keseluruhan dari aspek kesesuaian ini masih memiliki nilai yang sangat baik. Aspek ketercapaian (capaian kinerja) dan aspek ketepatan (penyampaian LKj) telah terlaksana dengan baik dan mendapat nilai yang tinggi.

Berikut perbandingan capaian indikator nilai rekonsiliasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya:



Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP



Secara keseluruhan, capaian indikator nilai rekonsiliasi kinerja dalam RPJMN 2020-2024 menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan perbandingan capaian diatas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja telah berjalan secara efektif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

7. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Sekretariat BPPMHKP

Persentase Penyelesaian Temuan BPK adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana temuan atau masalah yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan audit telah diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh pihak yang diaudit, seperti kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Temuan BPK umumnya mencakup berbagai isu terkait pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efisiensi serta efektivitas penggunaan anggaran negara.

Tujuan dari pengukuran ini adalah:

 Menilai sejauh mana instansi atau entitas yang diaudit mampu menanggapi dan mengatasi masalah atau ketidaksesuaian yang ditemukan selama proses audit.



- Memberikan gambaran kepada publik dan pihak terkait tentang sejauh mana komitmen terhadap perbaikan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
- 3. Mendorong peningkatan transparansi dan tata kelola yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran serta kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku.

Semakin tinggi persentase penyelesaian temuan BPK, semakin baik pula kinerja dalam menangani dan memperbaiki masalah yang terdeteksi oleh audit.

BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer Opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion).

Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat



dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.

Opini TW diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target Indikator Persentase Penyelesaian Temuan BPK sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%, sehingga presentase capaian sebesar 100%.

Tabel 9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Sekretariat BPPMHKP tahun 2024

| Target Jangka Menengah (2020-2024) | Target 2024 | Target TW I | Realisasi TW I | Target TW II | Realisasi TW II | Target TW III | Realisasi TW III | Target TW IV | Realisasi TW IV |
|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 100 (%) | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |

Berikut hasil telaahan Tim BPK RI pada Semester I 2024 pada BPPMHKP:

LK TA 2019, temuan Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Tertib dengan rekomendasi BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Pejabat Eselon I terkait untuk memerintahkan Kepala Satker terkait:



- 1. Pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya tertib:
 - a. Berkoordinasi dengan KPKNL untuk melengkapi persetujuan sewa BMN pada PIM Muara Baru;
 - b. Melakukan Inventarisasi BMN yang tidak diketahui keberadaannya;
 - c. Melakukan perbaikan pencatatan dalam aplikasi SIMAK BMN atas saldo yang bernilai negatif;
 - d. Segera melengkapi dokumen kepemilikan atas tanah dan IMB atas bangunan;
 - e. Berkoordinasi dengan KPKNL untuk menghapus KDP yang dihentikan penggunaannya; dan
 - f. Menyelesaikan hibah BMN yang berasal dari DK dan TP pada satker inaktif.

Rekomendasi pada temuan ini telah ditindaklanjuti melalui Surat Kepala Stasiun KIPM Palembang Nomor B.2552/08.0/TU.210/VIII/2020 tangal 27 Agustus 2020 tentang Permohonan Ijin IMB kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang dan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang Nomor 650/KRK/0739/DPMPTSP-PPL/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Keterangan Rencana Kota.

Berikut perbandingan capaian indikator tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya:





Penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RPJMN 2020-2024 lingkup BPPMHKP menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan negara. Pada tahun 2020 s.d 2022 target ini ditetapkan dengan satuan nilai <1 dan selalu tercapai dengan nilai 0 artinya temuan BPK dapat diselesaikan dengan baik. Sementara pada tahun 2023 s.d 2024 satuan target diubah menjadi 100% penyelesaiannya yang juga dapat tercapai dengan baik. Untuk upaya mempertahankan hasil yang baik ini diperlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat BPPMHKP

Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja merujuk pada saran atau tindakan perbaikan yang diberikan oleh lembaga pengawas (seperti BPK, Inspektorat, atau lembaga lainnya) setelah melakukan audit atau pengawasan terhadap suatu organisasi atau instansi. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan keuangan, pelaksanaan kebijakan, atau proses operasional yang dapat memengaruhi kinerja organisasi tersebut.

Beberapa bentuk rekomendasi hasil pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja antara lain:

- 1. Perbaikan Pengelolaan Keuangan:
 - a. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan merencanakan dan memonitor alokasi serta realisasi keuangan secara lebih efektif.
 - Mengurangi pemborosan dan kebocoran anggaran dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.



2. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Peraturan:

- a. Menyusun dan menerapkan prosedur yang lebih jelas dalam menjalankan peraturan atau kebijakan yang berlaku, untuk menghindari pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap undang-undang.
- b. Melakukan pelatihan atau sosialisasi secara rutin kepada pegawai atau pihak terkait agar lebih memahami dan mematuhi peraturan yang ada.

3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal:

- a. Memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian internal agar lebih efisien dalam mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan atau fraud.
- b. Menerapkan teknologi dan sistem informa<mark>si</mark> yang lebih baik untuk memonitor dan mengendalikan kegiatan opera<mark>si</mark>onal secara real-time.

4. Efisiensi dan Efektivitas Proses Kerja:

- a. Menyederhanakan atau memodernisasi prosedur kerja agar lebih efisien dan tidak menambah beban administratif yang tidak perlu.
- Meningkatkan koordinasi antar unit kerja dan mempercepat proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan responsivitas dan kualitas layanan.

5. Peningkatan Pelayanan Publik:

- a. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan memperbaiki sistem pelayanan yang ada dan memudahkan akses informasi.
- b. Melakukan evaluasi dan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui area yang membutuhkan perbaikan lebih lanjut.

6. Tindak Lanjut atas Temuan Audit:

- Melakukan langkah korektif terhadap temuan yang ada, baik dalam hal keuangan, operasional, atau pelaksanaan kebijakan.
- b. Menetapkan tindakan perbaikan yang jelas dan terukur untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan selama pengawasan.



Target dan realisasi

Tahun 2024 target Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja sebesar 80%. Nilai posisi akhir berada pada 87.76%, artinya realisasi telah melampaui target yang ditetapkan dengan presentase capaian sebesar 109.70%. Dapat diartikan bahwa hasil rekomendasi pengawasan oleh Inspektorat Jenderal KKP ditindaklanjuti dengan baik oleh Sekretariat BPPMHKP.

Tabel 10. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Diman<mark>faatkan Untuk Perbaikan Kin</mark>erja Tahun 2024

| Target Jangka Menengah (2020-2024) | Target 2024 | Target TW I | Realisasi TW I | Target TW II | Realisasi TW II | Target TW III | Realisasi TW III | Target TW IV | Realisasi TW IV |
|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 80 (%) | 80 | 80 | 87,61 | 80 | 89,64 | 80 | 88,59 | 80 | 87.76 |

Indikator ini didefinisikan sebagai Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BPPMHKP berdasarkan LHP yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) yang menjadi objek pengawasan melalui aplikasi Sistem Informasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (SIDAK) yang berbasis web serta dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan pengawasan dalam mengelola data pemantauan tindak lanjut secara real time antara Inspektorat Jenderal dengan satker yang diperiksa.





Percepatan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut antara lain komitmen pimpinan dalam penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti tindak lanjut temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan dengan melibatkan tim pengawas dari Inspektorat Jenderal KKP.

Berikut perbandingan capaian indikator rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerjatahun 2024 dengan tahun-tahun sebelulmnya:



Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yan<mark>g d</mark>imanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP

Berdasarkan grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh target yang ditentukan dalam rentang waktu 2020-2024 telah tercapai dengan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan pemanfaatan rekomendasi pengawasan ini dapat dinilai bahwa satker telah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan, memperbaiki kualitas layanan publik sehingga masyarakat merasa lebih puas dengan pelayanan yang diberikan, meningkatkan efisiensi operasional mengurangi pemborosan dan meningkatkan daya saing organisasi, membangun budaya akuntabilitas yang lebih kuat di semua level organisasi. Dengan memanfaatkan hasil pengawasan dan rekomendasinya, organisasi atau instansi



dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan mencapai tujuan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik.

9. Presentase Unit Kerja di Lingkup BPPMHKP yang Memenuhi Nilai Minimal Proposal Inovasi Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah telah mengalami peningkatan. Namun demikian, peningkatan tersebut belum memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka memenuhi harapan masyarakat tersebut.

Unit kerja yang memenuhi nilai minimal proposal inovasi pelayanan publik adalah unit kerja dalam sebuah organisasi (misalnya, instansi pemerintah atau lembaga publik) yang berhasil mencapai atau melebihi standar atau kriteria yang ditetapkan untuk penerapan inovasi dalam pelayanan publik. Penilaian terhadap proposal inovasi pelayanan publik ini umumnya berdasarkan beberapa aspek penting, seperti efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan dampak positif terhadap masyarakat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Persyaratan inovasi pelayanan publik yang dapat mengikuti kompetisi adalah:

- 1. Memberikan perbaikan pelayanan publik.
- 2. Memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Dapat dan/atau sudah direplikasi.
- 4. Berkelanjutan.



5. Inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun.

Inovasi pelayanan publik dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- Tata kelola pemerintahan, meliputi salah satu atau lebih unsur partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan hukum, ketertiban sosial, dan kontrol terhadap korupsi dalam pelayanan publik.
- 2. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Perbaikan kesejahteraan sosial dalam penyelesaian masalah-masalah sosial.
- 4. Pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu pelayanan yang dilaksanakan melalui kontak langsung dengan masyarakat yang manfaatnya dirasakan langsung.

Inovasi pelayanan publik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

| KRITERIA | DESKRIPSI |
|--------------------------------|---|
| Memperkenalkan pendekatan baru | Memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik |
| Produktif | Memberikan bukti hasil implementasi |
| Berdampak | Memberikan manfaat terhadap peningkatan atau perubahan kondisi dan sebagai daya ungkit terhadap percepatan peningkatan kualitas |
| Berkelanjutan | Memberikan jaminan bahwa inovasi pelayanan pelayanan publik. Publik terus dipertahankan, diimplementasikan, dan dikembangkan dengan dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundangundangan |



Target dan realisasi

Tahun 2024 target Indikator Unit Kerja di Lingkup BPPMHKP yang Memenuhi Nilai Minimal Proposal Inovasi Pelayanan Publik sebesar 76% dan terealisasi sebesar 80.31%, sehingga presentase capaian sebesar 105,67%.

Tabel 11.Capaian Unit Kerja Lingkup BPPMHKP yang Memenuhi Nilai Minimal Proposal Inovasi Pelayanan Publik tahun 2024

| Target Jangka Menengah (2020-2024) | Target 2024 | Target TW I | Realisasi TW I | Target TW II | Realisasi TW II | Target TW III | Realisasi TW III | Target TW IV | Realisasi TW IV |
|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 76 | 76 | - | - | - | - | | - | 76 | 80.31 |

Terdapat 12 (dua belas) proposal inovasi pelayanan publik yang diajukan oleh Satuan Kerja atau Unit Pelayanan Publik (UPP) lingkup BPPMHKP:

- 1. JAGA SI CEKATAN (Jejaring Gabungan Reaksi Cepat Kelautan dan Perikanan). Inovasi Non Digital Cepat Viral dari Stasiun KIPM Pangkal Pinang;
- 2. IKAN LAIS (Aplikasi Kantor Layanan Informasi dan Sertifikasi) dari Balai KIPM Balikpapan;
- 3. Si Chupang New (Aplikasi Cukup Mudah dan Gampang New) dari Balai KIPM Mataram;
- 4. Portal Siimut Merauke dari Stasiun KIPM Merauke;
- 5. Fin Tuna (Fasilitas Inovasi Teknologi Untuk layanan): Solusi Digital Terintegrasi untuk Pelayanan Prima BKIPM Manado dari Balai KIPM Manado;
- PANCEN OKE (Pelayanan Praktis, Cepat, Efisien dan OKE) dari Balai KIPM Surabaya I;
- SIMPUH SAKTI (Sistem Informasi Pelaku Usaha ekspor hasil perikanan tiada henti) Stasiun KIPM Merak;
- 8. SKUTER (Sistem layanan ekspres untuk pelintas perbatasan) Implementasi Dan Keberlanjutan Aksi Perubahan dari Stasiun KIPM Kupang;
- 9. SIWAYAN SADAR DIRI (SIstem Pengawasan Dan Pelayanan Terintegrasi Kawasan Bandara Dengan Data Informasi Riil) dari Balai KIPM Denpasar;



- 10. MPOK SITI (Media Pelayanan Online Karimutu Simpel Terintegrasi) dari Balai Besar KIPM Jakarta I;
- 11. SICANTIK (Sistem Informasi Cermat, Akuntabel dan Simpatik) yang di perbarui menjadi SAMPULIR (Sistem Pelayanan Sertifikasi Mutu Perikanan dari Hulu ke Hilir) dari SKIPM Palangka Raya;

12. PROPOSAL JETSKI dari Stasiun KIPM Tahuna

Tim PIPP tingkat eselon I telah melakukan pengecekan pemenuhan data dukung dari masing-masing unit kerja (UPP) yang telah mensubmit proposal beserta data dukungnya. Dari 12 (dua belas) proposal inovasi kelompok kategori umum yang telah dilakukan penilaian oleh Tim PIPP tingkat eselon I BPPMHKP dihasilkan 12 (dua belas) proposal yang diajukan layak untuk ikut serta dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024.

10. Unit kerja lingkup Sekretariat BPPMHKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar adalah unit kerja yang memiliki sistem yang terstruktur dan terorganisir dengan baik untuk mengelola, mendokumentasikan, berbagi, dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi atau individu dalam unit tersebut. Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management System atau KMS) ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan daya saing organisasi dengan memastikan bahwa pengetahuan yang relevan tersedia bagi pihak yang membutuhkan, tepat waktu, dan mudah diakses.

Sistem manajemen pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah atau swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali.

Nilai capaian IKU MP KKP adalah sebesar 131,60%. Nilai tersebut diperoleh dari nilai capaian IKU MP unit kerja eselon I lingkup KKP. Berdasarkan nilai tersebut,



maka nilai capaian IKU MP seluruh unit kerja eselon I telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 94,00%.

Target dan realisasi


Tahun 2024 target Indikator Unit kerja lingkup Sekretariat BPPMHKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 94% dan realisasi sebesar 133,33% sehingga presentase capaian sebesar 141,84%.

Tabel 12. Capaian Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tahun 2024

| Target Jangka Menengah (2020-2024) | Target 2024 | Target TW I | Realisasi TW I | Target TW II | Realisasi TW II | Target TW III | Realisasi TW III | Target TW IV | Realisasi TW IV |
|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 94 (%) | 94 | 94 | 133,33 | 94 | 133,33 | 94 | 133,33 | 94 | 133,33 |

Berdasarkan Nota Dinas Pusat Data, Statistik, dan Informasi KKP Nomor 31/SJ.7/TU.210/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 capaian IKU MP seluruh unit kerja eselon I telah memenuhi target yang ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang terintegrasi pada Portal Collaboration Office di laman https://portal.kkp.go.id dengan komponen penilaian: keaktifan (100%), maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4, dan pegawai yang wajib dinilai adalah Eselon II dan Ketua Tim Kerja. Nilai rincian penilaian yang diupload pada Portal Collaboration Office, yaitu: Kegiatan bernilai 0,5; Infografis bernilai 1; dan video bernilai 3.





Berikut perbandingan capaian indikator Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya:

Persentase Unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan



Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa dalam periode RPJMN 2020-2024 peningkatan target selalu linier dengan peningkatan capaiannya. Keberhasilan capaian indikator ini tak lepas dari keikutsertaan dan keaktifan semua level (Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer, Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen, Pusat Manajemen Mutu, dan Sekretariat BPPMHKP) dalam pengisian aplikasi Portal KKP dan kesadaran dari semua akan pentingnya penyebaran informasi dan pengetahuan serta kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap peningkatan kompetensi pegawai lingkup Sekretariat BPPMHKP.

11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Sekretariat BPPMHKP

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana anggaran yang telah disusun dan direncanakan dalam suatu organisasi atau instansi dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini berfungsi untuk mengukur



kinerja dalam hal penggunaan anggaran, apakah sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, dan menghasilkan output yang diinginkan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek ini merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Formulasi penilaian IKPA pada 6 indikator, yaitu:

- 1. Revisi DIPA (bobot 10)
- 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15)
- 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20)
- 4. Belanja Kontraktual (bobot 10)
- 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10)
- 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10)
- 7. Capaian Output (bobot 25)


Target dan realisasi

Tahun 2024 target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 93.76 (Nilai) dan realisasi sebesar 91.26, sehingga presentase capaian sebesar 97.33%.


Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2024

| Target Jangka Menengah (2020-2024) | Target 2024 | Target TW I | Realisasi TW I | Target TW II | Realisasi TW II | Target TW III | Realisasi TW III | Target TW IV | Realisasi TW IV |
|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 93,76 (%) | 93,76 | - | - | 83 | 87,93 | - | - | 93.76 | 91.26 |





Berdasarkan data spanint kemenkeu nilai IKPA sekretariat BPPMHKP tidak tercapai disebabkan oleh tingginya angka deviasi (selisih) antara rencana yang dibuat pada halaman III dengan realisasi per jenis belanja pada setiap bulannya.



Dengan kata lain, penyusunan rencana penarikan dana bulanan belum dilaksanakan secara akurat sesuai perencanaan kegiatan yang dibuat sebelumnya sehingga berdampak pada nilai IKPA yang kurang optimal juga. Penyebab lainnya adalah tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA masih rendah, dan ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP dan TUP masih belum dapat memenuhi bobot yang diharapkan.



Berikut perbandingan capaian indikator nilai IKPA tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya:



Nilai IKPA lingkup Unit Kerja Pusat BPPMHKP

Selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, penilaian IKPA telah dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penilaian IKPA sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan adanya IKPA, pemerintah dapat lebih mudah memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki pelaksanaan anggaran, sehingga kinerja Kementerian/Lembaga semakin baik.

12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP

Nilai kinerja perencanaan anggaran adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana proses perencanaan anggaran suatu organisasi atau instansi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nilai ini mencakup efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam merencanakan, mengalokasikan, dan mengelola anggaran.



Beberapa aspek yang dinilai dalam kinerja perencanaan anggaran meliputi:

- 1. Kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran: Seberapa akurat perencanaan anggaran dalam memprediksi kebutuhan dana dan bagaimana realisasi pengeluaran sesuai dengan perencanaan tersebut.
- 2. Efisiensi penggunaan anggaran: Menilai ap<mark>a</mark>kah anggaran yang dialokasikan digunakan secara optimal tanpa pemboros<mark>an</mark>.
- 3. Tepat sasaran: Menilai apakah anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
- 4. Transparansi dan akuntabilitas: Sejauh mana perencanaan dan penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 71 (Nilai) dan realisasi sebesar 83.38, sehingga presentase capaian sebesar 117.44%.

Target Jangka Menengah (2020-2024)

71 (Nilai)

71 - - - - 71 83,38


Tabel 14. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tahun 2024

Nilai kinerja perencanaan anggaran diperoleh dari nilai variabel efektivitas dan efisiensi. Untuk variabel efektivitas yang dinilai adalah capaian Rincian Output (RO), capaian Sasaran Program dan capaian Sasaran Strategis. Sedangkan untuk variabel efisiensi dinilai dari penggunaan SBK baik SBKK maupun SBKU sebagaimana yang tertuang dalam PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran TA 2024.

Kemudian dalam rangka perhitungan efisiensi, telah dilakukan pemetaan terhadap RO oleh DJA yang memenuhi karakteristik SBKU melalui Surat Dirjen Anggaran Nomor S-154/AG/2024 tanggal 12 Juli 2024 terkait penetapan RO yang diwajibkan



menggunakan SBKU sebagai dasar penilaian kinerja perencanaan anggaran TA 2024.



Capaian RO dengan membandingkan antara realisasi volume dengan target volume RO yang keseluruhannya tercapai 100%. Sedangkan efisiensi penggunaan SBK yaitu 4 (empat) dari 7 (tujuh) RO menggunakan SBKU sehingga capaiannya sebesar 57.14 dan nilai efisiensi SBK sebesar 17,75. Capaian diatas telah menunjukkan bahwa satuan kerja telah melaksanakan prinsip efisiensi dengan memastikan pengalokasian anggaran untuk menghasilkan keluaran yang direncanakan dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya dan prinsip efektivitas dengan memperhatikan ketepatan dan relevansi antara keluaran yang dihasilkan dengan sasaran program dan sasaran strategis.

13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah ukuran atau indikator yang menunjukkan sejauh mana pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa dalam suatu organisasi atau instansi mengikuti peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap :



- Peraturan Perundang-undangan: Kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang mengatur proses pengadaan barang/jasa.
- Prosedur Internal: Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh organisasi atau instansi terkait dalam menjalankan pengadaan barang/jasa.
- 3. Prinsip Pengadaan yang Transparan dan Akuntabel: Pengadaan yang dilakukan dengan cara yang terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tingkat kepatuhan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan dengan cara yang efisien, menghindari penyalahgunaan anggaran, dan memberikan hasil yang optimal bagi negara dan masyarakat. Biasanya, evaluasi kepatuhan dilakukan melalui audit atau pengawasan oleh badan atau lembaga yang berwenang.

Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP diketahui bahwa beberapa temuan berulang pada Unit Eselon I lingkup KKP setiap tahunnya terkait dengan pengadaan barang/jasa. Sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup KKP Itjen KKP telah menetapkan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP.

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seringkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.



Target dan realisasi

Tahun 2024 target indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa sebesar 80% dan realisasi sebesar 84,34% sehingga presentase capaian sebesar 105,43%.

Tabel 15. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2024

| Target Jangka Menengah (2020-2024) | Target 2024 | Target TW I | Realisasi TW I | Target TW II | Realisasi TW II | Target TW III | Realisasi TW III | Target TW IV | Realisasi TW IV |
|---|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 80 (%) | 80 | - | - | - | - | 1 | _ | 80 | 84,34 |

Pada Tahun 2024, indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP memiliki target 80% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Hasil Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP Tahun 2024

| No | Unit Eselon I Mitra | | N | lilai Subii | ndikator (| %) | | Nilai Kepatuhan PBJ |
|----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| | IIII G | 1 ¹⁾ | 2 ²⁾ | 3 ³⁾ | 44) | 5 ⁵⁾ | 6 ⁶⁾ | (%) |
| 1 | Setjen | 10,00 | 11,65 | 10,00 | 37,46 | 5,00 | 15,00 | 89,11 |
| 2 | DJPKRL | 8,35 | 15,00 | 10,00 | 35,66 | 3,75 | 15,00 | 87,76 |
| 3 | DJPT | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 41,29 | 5,00 | 15,00 | 96,29 |
| 4 | DJPSDKP | 10,00 | 10,40 | 10,00 | 34,65 | 5,00 | 15,00 | 85,05 |
| 5 | DJPB | 6,67 | 15,00 | 10,00 | 31,84 | 3,75 | 15,00 | 82,24 |
| 6 | BPPSDMKP | 10,00 | 13,35 | 10,00 | 30,94 | 5,00 | 15,00 | 84,29 |
| 7 | DJPDSPKP | 10,00 | 13,35 | 10,00 | 31,84 | 5,00 | 15,00 | 85,19 |
| 8 | ВРРМНКР | 10,00 | 13,75 | 10,00 | 31,84 | 3,75 | 15,00 | 84,34 |
| 9 | Itjen | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 45,00 | 5,00 | 0,00 | 85,00 |

Keterangan:

- 1) = Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit Eselon I
- 2) = Perencanaan dan Persiapan Pengadaan
- 3) = Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE
- 4) = Kesesuaian Tahap Pelaksanaan
- 5) = Laporan Penyelenggaran PBJ
- 6) = Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2024



Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Itjen pada masing-masing unit eselon I lingkup KKP dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:

- Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit
 Eselon I
- 2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan
- 3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE
- 4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan
- 5. Laporan Penyelenggaraan PBJ
- 6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2024

Berikut perbandingan capaian indikator tingkat kepatuhan barang/jasa tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya:

75 78,26 80 84,34

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2022 2023 2024

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPPMHKP

Berdasarkan grafik diatas dalam rentang periode 2022-2024 capaian indikator tingkat kepatuhan barang dan jasa selalu tercapai. jika dilihat tren pada realisasi mengalami sedikit penurunan hal itu terjadi karena realisasi yang menurun. Namun secara keseluruhan dalam rentang periode tersebut tingkat kepatuhan barang/jasa selalu tercapai diatas target yang ditentukan.



Hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian IKU pada tahun berikutnya, antara lain:

- Mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
- Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa paling lambat pada Triwulan I tahun berjalan;
- 3. Menyiapkan dokumen tender (KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak) pengadaan barang dan jasa dengan kontrak/Surat Perjanjian sejak periode akhir tahun anggaran sebelumnya (T-1) sehingga paket pengadaan barang dan jasa dapat segera dikontrakkan pada kesempatan pertama;
- 4. Menyelesaikan kontrak/surat perjanjian PBJ tepat waktu;
- 5. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan pengadaan barang/jasa.

14. Tingkat Kepatuhan BMN BPPMHKP

Tingkat Kepatuhan BMN (Barang Milik Negara) adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur pengelolaan BMN, seperti pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik negara.

Tingkat kepatuhan BMN mencakup beberapa aspek, antara lain:

- Pemanfaatan yang Efisien dan Efektif: BMN harus digunakan dengan cara yang memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- Pendataan dan Pengelolaan yang Tepat: BMN harus terdaftar dengan baik dalam sistem informasi manajemen BMN dan dicatat dengan akurat. Pengelolaan data BMN ini sangat penting untuk memudahkan kontrol dan pengawasan.



- Pemeliharaan dan Pengawasan: BMN harus dipelihara agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak rusak atau hilang. Pengawasan yang baik juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan.
- Penghapusan dan Pemindahtanganan yang Sesuai: Ketika BMN tidak lagi digunakan, penghapusan atau pemindahtanganan barang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak ada penyalahgunaan aset negara.

Tingkat kepatuhan ini sering dievaluasi melalui audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau inspektorat di masing-masing instansi, untuk memastikan bahwa BMN dikelola dengan transparan dan akuntabel.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/ permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian melalui kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU).

Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Itjen KKP dalam mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan KKP. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Target dan realisasi

Tahun 2024 target indikator tingkat kepatuhan BMN sebesar 80% dan realisasi sebesar 97,50% sehingga presentase capaian sebesar 121,87%.

Tabel 16. Capaian Tingkat Kepatuhan BMN tahun 2024

| Target Jangka Menengah (2020-2024) | Target 2024 | Target TW I | Realisasi TW I | Target TW II | Realisasi TW II | Target TW III | Realisasi TW III | Target TW IV | Realisasi TW IV |
|---|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 80 (%) | 80 | - | - | - | - | | - | 80 | 97.50 |

Pengukuran dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi dengan indikator/variabel, yaitu:

- 1. Kualitas Perencanaan Pengawasan
- 2. Kualitas Pelaksanaan Pengawasan
- 3. Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup pusat BPPMHKP

Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Itjen pada masing-masing unit eselon I lingkup KKP dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN);
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST;
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.



Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2024

| No | Unit Eselon I | Target | Nilai Kepatuhan Pengelolaan BMN |
|----|----------------------------|--------|------------------------------------|
| 1 | Sekretariat Jenderal | 82,50 | 94,00 |
| 2 | Ditjen PKRL | 80,00 | 100,00 |
| 3 | Ditjen Perikanan Tangkap | 80,00 | 90,00 |
| 4 | Ditjen PSDKP | 80,00 | 100,00 |
| 5 | Ditjen Perikanan Budi Daya | 80,00 | 87,50 |
| 6 | BPPSDMKP | 80,00 | 90,00 |
| 7 | Ditjen PDSPKP | 80,00 | 87,50 |
| 8 | ВРРМНКР | 80,00 | 97,50 |
| 9 | Inspektorat Jenderal | 82,00 | 97,50 |

Sumber: Hasil Evaluasi Itjen KKP pada unit Eselon I lingkup KKP

Tingkat Kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP



Nilai Tingkat kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan BMN sudah dilakukan secara transparan, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan hukum, serta dapat mengurangi potensi penyalahgunaan atau pemborosan sumber daya negara.

Terkait pencapaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan pada tahun berikutnya, antara lain:

- a. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- b. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) pada Unit Eselon I lingkup KKP;



- c. Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- d. Penyelesaian penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- e. Tertib administrasi penggunaan BMN dengan kelengkapan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara (BA) Pemakaian pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- f. Penyusunan Laporan BMN Tahunan secara tepat waktu pada Unit Eselon I lingkup KKP.

15. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundangundangan BPPMHKP

Indikator Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (PPUU) digunakan untuk mengukur sejauh mana proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang direncanakan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengukur penyelesaian program PPUU antara lain:

- Jumlah Rancangan Peraturan yang Dihasilkan: Menilai jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang berhasil disusun dan diajukan dalam periode tertentu.
- Tingkat Penyelesaian Rancangan Peraturan: Mengukur sejauh mana rancangan peraturan yang direncanakan telah selesai atau disetujui dalam proses legislasi, termasuk yang sudah disahkan atau diterima oleh instansi yang berwenang.
- 3. Kepatuhan terhadap Jadwal Penyusunan: Menilai apakah penyusunan peraturan perundang-undangan berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana kerja, apakah ada keterlambatan atau percepatan.
- 4. Kualitas Peraturan yang Dihasilkan: Menilai sejauh mana peraturan yang disusun sudah memenuhi standar kualitas, misalnya kelengkapan substansi, kejelasan, dan keterpaduan dengan peraturan lainnya.



- 5. Proses Konsultasi Publik dan Uji Materi: Mengukur sejauh mana proses konsultasi publik atau uji materi terhadap rancangan peraturan dilakukan untuk memastikan partisipasi masyarakat atau stakeholder terkait.
- 6. Pengaruh atau Dampak Peraturan: Mengukur dampak dari peraturan yang telah disahkan terhadap kebijakan atau pelaksanaan di lapangan, serta apakah peraturan tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Indikator ini penting untuk memastikan bahwa program penyusunan peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai kualitas yang diharapkan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Indikator kinerja persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan BPPMHKP yang harus diselesaikan adalah sebagaimana tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Merupakan indikator dengan pengukuran tahunan dengan target 100%.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target indikator penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan BPPMHKP sebesar 100% dan tercapai 100%.

Tabel 17. Capaian penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan tahun 2024

| Target Jangka Menengah (2020-2024) | Target 2024 | Target TW I | Realisasi TW I | Target TW II | Realisasi TW II | Target TW III | Realisasi TW III | Target TW IV | Realisasi TW IV |
|---|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 100 (%) | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |

Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPMHKP", dengan target sebesat 100%, realisasinya telah tercapai 100%, yaitu telah ditetapkannya 2 (dua) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan:

 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa dan/atau Pemenuhan Persyaratan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Peraturan ini ditetapkan untuk menjamin hasil



- perikanan yang dilakukan pengeluaran dan/atau pemasukan ke dan/atau dari wilayah RI memenuhi standar keamanan dan mutu hasil perikanan;
- 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan ditetapkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan perdagangan internasional, perkembangan teknologi, dan perkembangan sistem perkarantinaan ikan, serta adanya perubahan organisasi serta melaksanakan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.



Program penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan penting untuk memastikan bahwa peraturan yang disusun sesuai dengan prinsip hukum, kebutuhan masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Langkah-langkah dalam penyelesaiannya yang telah dilakukan adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan peraturan berdasarkan kebijakan pemerintah dan perkembangan hukum, pembentukan tim penyusun yang mumpuni, penulisan rancangan peraturan dengan memperhatikan asas hukum, teknik penyusunan, serta harmonisasi dengan peraturan lain yang berlaku, Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait agar ada keselarasan dengan kebijakan lain, penyempurnaan berdasarkan hasil konsultasi dan kajian lebih lanjut, dan jika ditemukan kendala atau ketidaksesuaian dengan perkembangan



zaman, maka dapat dilakukan revisi atau penyempurnaan regulasi. Proses ini harus dilakukan dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan kepastian hukum agar peraturan yang dibuat dapat diterapkan secara efektif.

16. Persentase Permasalahan Hukum di lingkungan BPPMHKP yang ditangani

Indikator persentase permasalahan hukum yang ditangani digunakan untuk mengukur efektivitas dalam menangani kasus hukum yang diterima. Persentase ini dapat menunjukkan seberapa baik lembaga tersebut dapat menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi dari permasalahan hukum yang timbul baik itu perdata, pidana, administratif, atau lainnya.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target indikator permasalahan hukum yang ditangani sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 100% sehingga presentase capaian indikator ini sebesar 100%.

Tabel 18. Capaian permasalahan hukum yang ditangani tahun 2024

| Target Jangka Menengah (2020-2024) | Target 2024 | Target TW I | Realisasi TW I | Target TW II | Realisasi TW II | Target TW III | Realisasi TW III | Target TW IV | Realisasi TW IV |
|---|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 100 (%) | 100 | - | | - | - | - | - | 100 | 100 |

Permasalahan hukum di lingkungan BPPMHKP sebanyak 1 kasus dan telah ditangani berupa laporan kasasi tindak pidana pemalsuan dokumen register perkara nomor 241/Pid.B/2023/PN JKT.SEL.

17. Persentase Implementasi Kerjasama Antara BPPMHKP dan Mitra

Kerjasama dan perjanjian internasional di bidang kelautan dan perikanan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam laut dan perikanan, serta untuk memastikan pengelolaan sumber daya laut secara efektif. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, sering



terlibat dalam berbagai perjanjian dan kerjasama internasional yang berfokus pada perlindungan lingkungan laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta pemantauan dan penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan.

Persentase implementasi kerja sama antara BPPMHKP dan mitra adalah capaian kerja sama (kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam dokumen yang telah melalui proses inisiasi, audensi, pembahasan, persetujuan dan penandatangan para pihak) yang telah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam ruang lingkup naskah kerja sama.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target indikator implementasi kerja sama antara BPPMHKP dan mitra sebesar 80% dan telah terealisasi sebesar 100%, sehingga presentase capaian indikator ini sebesar 125%.

Tabel 19. Capaian implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra tahun 2024

| Target Jangka Menengah (2020-2024) | Target 2024 | Target TW I | Realisasi TW I | Target TW II | Realisasi TW II | Target TW III | Realisasi TW III | Target TW IV | Realisasi TW IV |
|---|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 80 (%) | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 | 100 |

Indikator kinerja ini terdiri dari, yaitu:

- 1. Kerja sama yang telah ditandatangani dalam kerangka kerja sam antarlembaga maupun internasional;
- 2. Kerja sama antarlembaga maupun internasional yang telah dilaksanakan.

Dari 44 kerja sama lingkup BPPMHKP (32 Kerja Sama Antar Lembaga dan 12 Kerja Sama Internasional) yang disepakati dan masih berlaku tahun 2024, semua kerja sama dapat terlaksana dengan baik.





Rincian capaian dokumen kerja sama yang dilaksanakan tahun 2024, sebagai berikut:

Kerja sama antar lembaga:

| No | Mitra Kerja Sama | Bentuk Kerja Sama | Pelaksan <mark>aan</mark> |
|----|--|-----------------------|--|
| 1 | Badan Karantina Indonesia | Kesepakatan Bersama | Penyusunan perjanjian kerja sama mengenai pertukaran data dan informasi produk kelautan dan perikanan |
| 2 | PT. Pos Indonesia Persero Kantor Cabang Utama Banda Aceh | Perjanjian Kerja Sama | Pengembangan aplikasi pos yang terintegrasi dengan PT. Pos Indonesia |
| 3 | Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya | Perjanjian Kerja Sama | Seminar Nasional "Kebijakan Ekonomi Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045" pada tangal 22 Mei 2024 dengan Pemateri Kepala Badan Mutu KKP, anggota DPR dan stakeholder Seminar "Etika dan Kebijakan dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan" yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2024 Workshop "Evaluasi Kurikulum Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan" yang |



| | | | 4. | dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024 Workshop Ekonomi Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Emas 2045 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2024 |
|---|--|-----------------------|------------------------------------|--|
| 4 | Fakultas Perikanan Universitas Kristen Palangka Raya | Perjanjian Kerja Sama | 2. | Seminar Nasional "Kebijakan Ekonomi Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045" pada tangal 22 Mei 2024 dengan Pemateri Kepala Badan Mutu KKP, anggota DPR dan stakeholder Mahasiswa magang dan penelitian selama 1 bulan mengenai pemeriksaan bakteri, formalin, organoleptik dan parasit pada ikan di bulan Mei-Juni dan November-Desember 2024 |
| 5 | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate | Perjanjian Kerja Sama | 2. | Pengendalian Mutu Haisl Perikanan pada tanggal 5 Desember 2024 |
| 6 | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro | Perjanjian Kerja Sama | 3. 4. | Magang mahasiswa pada bulan 20 Februari - Juni 2024 Refreshment Pemahaman Sistem Manajemen Mutu Integrasi pada tanggal 19 Desember 2024 Webinar Kebijakan Pengendalian Mutu dan Keamanan Produk Prikanan di Jawa Tengah pada tanggal 26 Maret 2024 FGD Pengembangan Wilayah Bisnis Perikanan yang Higienis Estetis untuk Meningkatkan |



| | | | NUL I I Nataran na da tan na d |
|----|--|--------------------------------------|--|
| | | | Nila Jual Nelayan pada tanggal 30 Juli 2024 |
| 7 | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Kendari | Perjanjian Kerja Sama | Magang mahasiswa FPIK jurusan Teknologi Hasil Perikanan pada tanggal 20 September – 25 Oktober 2024 |
| 8 | Fakultas Pertanian, Perikanan, Dan Peternakan Universitas Sembilan Belas November Kolaka | Perjanjian Kerja Sa <mark>m</mark> a | Praktek Pengalaman Lapangan mahasiswa jurusan Ilmu Perikanan dan Peternakan pada tanggal 20 Oktober - 29 November 2024 |
| 9 | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo | Perjanjian Kerja Sama | Praktek Pengalaman Lapangan mahasiswa FPIK pada tanggal 05 September - 10 Oktober 2024 |
| 10 | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Dayanu Ikhsanuddin | Perjanjian Kerja Sama | Sosialisasi kegiatan NGOPI (NGObrol Permasalahan Mutu Ikan) berisi materi penanganan mutu hasil perikanan di Aula SKIPM Bau-Bau pada tanggal 2 Mei 2024 Dosen pengajar untuk mata kuliah Sistem Manajemen Mutu Akuakultur 3 SKS untuk mahasiswa semester VII mulai bulan September 2024 |
| 11 | Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan | Nota Kesepakatan | Perjanjian Kerja Sama antara Stasiun KIPM Pangkalpinang dengan Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan |
| 12 | Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan | Perjanjian Kerja Sama | Pelaksanaan Identifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik Penanganan tanggap darurat kasus kematian ikan dan/atau mutu hasil perikanan berdasarkan laporan masyarakat baik yang melalui sistem elektronik maupun secara langsung Kegiatan Identifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) di Kabupaten Bangka SelatanTambak Udang Anugra Bangka Sejahtera Tuka Sadai Pelaksanaan Kegiatan CPIB pada Supplier |
| 13 | Pemerintah Kota Pangkalpinang | Nota Kesepakatan | Perjanjian Kerja Sama antara Stasiun KIPM Pangkalpinang |



| | | | dengan Dinas Kelautan dan |
|----|--|--------------------------|--|
| | | | Perikanan Kota Pangkalpinang |
| 14 | Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang | Perjanjian Kerja Sama | Pelaksanaan inspeksi sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik di Kota Pangkalpinang Penyampaian leaflet terkait pelayanan sertifikasi BPPMHKP kepada penyuluh perikanan Kota Pangkalpinang |
| 15 | Pemerintah Kabupaten Bangka | Nota Kesepakatan | Perjanjian Kerja Sama antara Stasiun KIPM Pangkalpinang dengan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka |
| 16 | Dinas Perikanan Kabupaten Bangka | Perjanjian Kerja Sama | Pelaksanaan inspeksi sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik di Kab. Bangka dengan melibatkan penyuluh perikanan Kab. Bangka Pelaksanaan Identifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi CBIB dan CPIB Kapal Penyampaian leaflet terkait pelayanan sertifikasi BPPMHKP kepada penyuluh perikanan Kab. Bangka |
| 17 | Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah | Nota Kesepakatan | Perjanjian Kerja Sama antara Stasiun KIPM Pangkalpinang dengan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah |
| 18 | Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah | Perjanjian Kerja Sama | Pelaksanaan Identifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik dan Cara Budidaya Ikan Yang Baik Penanganan tanggap darurat kasus kematian ikan dan/atau mutu hasil perikanan berdasarkan laporan masyarakat baik yang melalui sistem elektronik maupun secara langsung |
| 19 | Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | Nota Kesepakatan | Perjanjian Kerja Sama antara Stasiun KIPM Pangkalpinang dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat |



| 20 | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat | Perjanjian Kerja Sama | Pelaksanaan Identifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik dan CBIB Identifikas Data Pembudidaya, tersertifikasi CBIB, Luas Area Budidaya, Data Produksi Budidaya Payau, Laut, Tawar |
|----|---|-----------------------|--|
| 21 | Pemerintah Kabupaten Belitung | Nota Kesepakatan | Perjanjian Kerja Sama antara Stasiun KIPM Pangkalpinang dengan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung |
| 22 | Dinas Perikanan Kabupaten Belitung | Perjanjian Kerja Sama | 1. Koordinasi penguatan pelaksanaan Quality Assurance serta penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan 2. Pelaksanaan inspeksi sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik di Kab. Belitung dengan melibatkan penyuluh perikanan Kab. Belitung 3. Penyampaian leaflet terkait pelayanan sertifikasi BPPMHKP kepada penyuluh perikanan Kab Belitung 4. Pelaksanaan Sertifikasi Cara Penangganan Ikan Yang Baik di Supplier 5. Pelaksanaan Kegiatan IHT Refreshment Persyaratan Eksportasi Hasil Kelautan dan Perikanan Ke Negara Tujuan 6. Pelaksanaan Identifikasi CPIB Kapal |
| 23 | Pemerintah Kabupaten Belitung Timur | Nota Kesepakatan | Perjanjian Kerja Sama antara Stasiun KIPM Pangkalpinang dengan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur |
| 24 | Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur | Perjanjian Kerja Sama | Koordinasi penguatan pelaksanaan Quality Assurance serta penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan Pelaksanaan inspeksi sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik di Kab. Belitung Timur dengan melibatkan penyuluh perikanan Kab. Belitung Timur |



| | | | | Pelaksanaan Kegiatan IHT Refreshment Persyaratan Eksportasi Hasil Kelautan dan Perikanan Ke Negara Tujuan Penyampaian leaflet terkait pelayanan sertifikasi BPPMHKP kepada penyuluh perikanan Kab. Belitung Timur |
|----|--|---|----|--|
| 25 | United States Food and Drug Administration (USFDA) | Confidentiality Commitment antara BKIPM KKP dengan US FDA | 2. | Peningkatan kapasitas pelaksanaan inspeksi mutu dan keamanan hasil perikanan khususnya udang Peningkatan kapasitas surveilan food born disease pada lokus budidaya udang sebagai prasyarat keamanan pangan Amerika Serikat Penyusunan dokumen hibah peralatan Whole Genome Sequence Menghadiri pertemuan the 2024 GenomeTrakr Meeting pada Bulan Oktober 2024 |
| 26 | Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada | Perjanjian Kerja Sama | 3. | Mahasiswa telah melakukan magang pada bulan Januari – Juni 2024 Sharing Session pada tanggal 11 September 2024, terkait pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang difokuskan pada penilaian sarana dan prasarana dilingkungan pasar sentra penyediaan pangan sehat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Penyiapan Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Pangan/HACCP dan Simulasi Teknis Sertifikasinya Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik Sleman tanggal 12 Sept.2024 Penyelenggaraan Konferensi Daerah Deklarasi Pembentukan Pengurus DPD ISPIKANI DIY tanggal 22 Desember 2024 |



| 27 | Universitas | Kesepakatan | 1. Perjanjian Kerja Sama antara |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | Sumatera Utara | Bersama | Balai KIPM Medan I dengan |
| | Sumatera Otara | Dersama | Fakultas MIPA USU |
| | | | |
| | | | 2. Perjanjian Kerja Sama antara |
| | | | Stasiun KIPM Medan II dengan |
| | | | Fakultas Pertanian |
| 28 | Fakultas Pertanian | Perjanjian Kerja Sa <mark>m</mark> a | Monitoring kesegaran ikan di pasar |
| | Universitas Sumatera | | domestic wilayah Kota Medan, Kota |
| | Utara | | Tebing Tinggi dan Kabupaten Deli |
| | | | Serdang pada bulan April 2024 |
| | | | diikuti oleh Dosen Manajemen |
| | | | Sumber Daya Perikanan |
| 29 | Fakultas Matematika dan | Perjanjian Kerja Sama | Praktisi mengajar dalam kampus |
| | Ilmu Pengetahuan | ' ' ' | dalam rangka pertukaran |
| | USU | | pengetahuan di bidang penyakit |
| | | | ikan serta mutu dan keamanan hasil |
| | | | perikanan serta keamanan hayati |
| | | | ikan kepada Mahasiswa Prodi |
| | | | Biologi Semester VII FMIPA USU |
| | | | - |
| | | | pada bulan Oktober dan November |
| 20 | 5 | 5 | 2024 |
| 30 | Politeknik Negeri Nusa | Perjanjian Kerja Sama | Mahasiswa <mark>tela</mark> h melakukan |
| | Utara (Polnustar) Tahuna | | magang pada bu <mark>lan</mark> Januari – Juni |
| | | | 2024 Pemberian materi dan |
| | | | pendampingan praktek pengenalan |
| | | | prosedur pemeriksaan jamur dan |
| | | | bakteri pada ikan |
| 31 | Pusat Riset dan | Perjanjian Kerja Sama | Pegawai Badan Mutu mengikuti |
| | Pengembangan Sumber | | pembelajaran e- learning Materi |
| | Daya Manusia Badan | | SNI ISO/IEC 17065:2012 |
| | Standardisasi Nasional | | 2. Penambahan materi e- learning |
| | | | di website BSN mengenai |
| | | | 9 |
| | | | persyaratan untuk Lembaga |
| | | | Sertifikasi Produk, Proses dan |
| | | | Jasa dan SNI ISO 22000:2018 |
| | | | Sistem Manajemen Keamanan |
| | | | Pangan - Persyaratan untuk |
| | | | Organisasi dalam Rantai |
| | | | Pangan |
| 32 | latim Puena Agro | Perjanjian Kerja Sama | BPPMHKP Surabaya II Puspa |
| 02 | Jatim Puspa Agro Pemprov Jawa Timur | i erjanjian Nerja Sama | |
| | r emprov Jawa Tilliui | | Agro telah memproses |
| | | | pengendalian dan pengawasan |
| | | | ekspor hasil perikanan |
| | | | 2. Negara tujuan: Vietnam, |
| | | | Jepang, USA, Singapura, Timor |
| | | | Leste, Meksiko, UK, |
| | | | Netherlands, Korsel, Thailand, |



| | Taiwan, | Filipina, | Malaysia | dan |
|--|-----------|-----------|----------|-----|
| | Australia | ١. | | |

Kerja sama internasional:

| No | Negara Mitra | Bentuk Kerjasama | | Tindak Lanjut/Implementasi |
|----|--------------|--|----|--|
| 1 | Canada | Arrangement on Mutual | 1. | |
| | | Recognition | | Number dan terdaftar di Otoritas |
| | | | | Kompeten Canada |
| | | (7 Maret 2002 - Tidak ada | 2. | |
| | | ketentuan masa berlaku) | | permasalahan dengan otoritas |
| | 01.1 | | | kompeten |
| 2 | China | Cooperative Agreement | 1. | |
| | | (0 November 2000 | | Number dan terdaftar di Otoritas |
| | | (8 November 2008, diperpanjang 27 November | 2. | Kompeten China Komunikasi dan penyelesaian |
| | | 2019 - | ۷. | permasalahan dengan otoritas |
| | | 27 November 2027) | | Kompeten |
| | | Zi November 2021) | 3. | The state of the s |
| | | | •. | UPI yang masih dikenakan status |
| | | | | internal s <mark>us</mark> pend |
| | | | 4. | |
| | | | | kembali kepada GACC terkait |
| | | | | penyampaian tindaklanjut |
| | | | | penyelesaian kasus |
| | | | 5. | |
| | | | | UPI yang masih <i>tersuspend</i> , untuk |
| | | | | dapat menindaklanjuti yang |
| | | | | diinginkan oleh GACC secara |
| | | | 6. | spesifik Melakukan komunikasi dengan |
| | | | 0. | Melakukan komunikasi dengan GACC terkait verifikasi Tindakan |
| | | | | perbaikan UPI. |
| 3 | Uni Eropa | Recognition (EU | 1. | • |
| | | Commission Decision) | | dan terdaftar di Otoritas Kompeten |
| | | | | Uni Eropa |
| | | (19 Mei 1994) | 2. | • |
| | | (10 11101 100 1) | | permasalahan dengan otoritas |
| | | | | kompeten |
| | | | 3. | • |
| | | | 0. | berkoordinasi dengan Unit Eselon |
| | | | | I terkait lingkup KKP untuk tindak |
| | | | | lanjut temuan audit DG SANTE |
| | | | 4. | Pada September 2024, Kepala |
| | | | | BPPMHKP dan Staf Khusus MKP |
| | | | | dan Itjen melakukan pertemuan |
| | | | | dengan DG SANTE untuk |
| | | | | membahas tindak lanjut hasil audit |
| | | | | DG SANTE dan meminta technical |
| | | | | assistant |
| | | | 5. | |
| | | | | |
| | | | 5. | DG SANTE menjelaskan bahwa kegiatan audit maupun rekomendasi |



| | T | T | |
|---|---------------|--|--|
| 4 | Vietnam | Implementing Arrangement | telah berakhir, sehingga yang akan dilaksanakan kedepannya adalah peningkatan SJMHKP Indonesia dari hulu ke hilir. 6. DG SANTE akan menyampaikan tanggapan teknis kepada Indonesia 1. 591 UPI memiliki <i>Approval Number</i> |
| | | (22 September 2011 – 22 September 2021) | dan terdaftar di Otoritas Kompeten Vietnam 2. Komunikasi dan penyelesaian permasalahan dengan otoritas kompeten 3. BPPMHKP dan NAFIQPM pada bulan Juni 2024 telah membahas pembaruan Implementing Arrangement 4. Pihak Vietnam membutuhkan waktu 3 – 6 bulan untuk melakukan konsolidasi internal terkait draft 5. Telah disepakati 3 (tiga) hal penyesuaian pada Implementing Arrangement yang baru, yaitu perubahan nomenklatur; pengaturan pertukaran informasi daftar Unit Pengolahan Ikan (UPI) setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan pencantuman perubahanperson in charge (PIC); 6. Kedua belah pihak telah melakukan inspeksi di masing- masing unit pengolahan ikan pada bulan Juni 2024 (inspeksi ke Vietnam) |
| 5 | Korea Selatan | Arrangement on the cooperation (2 September 2016 - 2 September 2026) | 643 UPI telah memiliki Approval Number dan terdaftar di Otoritas Kompeten Korea Selatan Komunikasi dan penyelesaian permasalahan dengan otoritas kompeten Pada bulan Agustus 2024, NFQS melakukan inspeksi ke UPI di Indonesia yaitu di Jakarta, Indramayu dan Medan. |
| 6 | Norwegia | Mutual Recognition Arranggement (01 October 2022 - 01 Oktober 2027) | Aproval Number dan terdaftar di Otoritas Kompeten Norwegia Kerja sama electronic certification produk perikanan Pihak NFSA menginginkan adanya kerja sama electronic certificate produk perikanan. |
| 7 | Arab Saudi | Mutual Recognition Arranggement (13 Agustus 2020 - | 58 UPI telah memiliki Aproval Number dan terdaftar di Otoritas Kompeten Arab Saudi |



| | | 13 Agustus 2023) | 2. Kolaborasi di bidang pangan olahan, |
|---|--|--|--|
| | | | obat dan kosmetik meliputi pertukaran informasi, keahlian, kunjungan inspeksi dan notifikasi 3. Contact Point RI dilakukan melalui BPOM 4. UPI yang ingin mendaftar wajib bersedia membayar biaya inspeksi yang telah ditetapkan SFDA sebesar 27.000 Riyal. 5. Apabila pendaftaran tidak disetujui, maka uang tidak bisa dikembalikan. |
| 8 | EEU (Rusia, Belarusia, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan) | Mutual Recognition Arranggement (23 April 2009 - 23 April 2017) | 1. 15 UPI telah memiliki Aproval Number dan terdaftar di Otoritas Kompeten EEU 2. Indonesia telah bersurat ke Rusia untuk melakukan perpanjangan kerjasama, namun belum mendapatkan respon 3. Pada bulan September 2024, Menteri Kelautan dan Perikanan beserta Kepala BPPMHKP melakukan pertemuan dengan Rosselkhoznadzor mengenai update kerja sama bilateral MRA antara kedua belah pihak. 4. Terkait dengan penambahan UPI terdaftar, Pihak Rusia akan melakukan inspeksi ke Indonesia. Namun, hingga saat ini belum |
| 9 | TFO Canada | Implementation Agreement Concerning Enhancing Risk Management of Import Control and Inspection System for Fish And Fishery Products In Indonesia | terdapat informasi rencana audit. 1. WP 1: assessment mission dan gap analysis on the implementation of risk management of imopprt control and inspection system for risk and fishery products in Indonesia 20 Juni – 8 Juli 2022) Terbitnya Kep Kepala BKIPM Nomor 26 Tahun 2023 2. WP 2: peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesadaran tentang penguatan system manajemen resiko -> Biosecurity and Fish Disease Training (19-22 September 2023) serta Food Safety and Quality Training (10 – 13 Oktober 2023) 3. WP 3: validasi system pengendalian di negara pengekspor -> study visit dalam rangka on-site empowerment of the risk management of import control and inspection system of |



| | | | figh and fightering that (0.0 |
|----|---|---|---|
| | | | fish and fisheries products (3-9 Desember 2023) 4. WP 4: Monitoring, Evaluation and |
| | | | Feedback -> strategy workshop (5-7 Agustus 2024 |
| 10 | USFDA | Confidentiality Commitment antara KKP dengan US FDA ditandatangani pada tanggal 11 Juli 2023 | 1. Pertemuan bilateral membahas plan of action (PoA) pembentukan Regulatory Partnership Agreement (RPA) serta peresmian keikutsertaan KKP dalam jejaring laboratorium penguji mutu dan keamanan pangan dunia "GenomTrakr" di College Park, Maryland AS pada 20 – 28 Oktober 2023 2. Benchmarking penerapan platform whole genome sequence dalam surveilan food borne disease pada lokus budidaya udang sebagai bagian dari proses rezim quality assurance. |
| 11 | Center for Animal Disease Control University of Miyazaki of Japan | Implementing Arrangement concerning Capacity Building in Seaood Safety and Fish Disease Control (12 November 2021- 12 November 2024) | Kerjasama ini telah dilaksanakan melalui penerapan hasil-hasil penelitian atau transfer technology dan transfer knowledge dan pengujian yang dilaksanakan oleh UPT Balai KIPM Denpasar untuk pengujian Mutu secara molekuler. Pegawai Balai KIPM Denpasar mengikuti Training of producing control positive of biomolecular diagnostic Minimalisasi pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan dari 3 hari menjadi 3-4 jam serta memperlancar arus ekspor produk perikanan Indonesia Pengembangan alat usap kemasan produk perikanan |
| | | | Kerja sama berakhir pada 12 November 2023, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perpanjangan Implementing Arrangement |
| 12 | UNIDO | Smart Fish Program | Global Quality and Standards Programme (GQSP) Fase 2 memfokuskan pada penguatan Quality and Standar compliance di Indonesia untuk memfasilitasi market akses bagi pelaku perikanan skala kecil. |



| 2. Technical Rereshment for Fish |
|------------------------------------|
| Inspectors Part 1: GAqP tanggal |
| 20-21 Mei 2024 |
| 3. Technical Rereshment for Fish |
| Inspectors Part 2: GHP tanggal 28- |
| 30 Mei 2024 |
| 4. Technical Rereshment for Fish |
| Inspectors Part 3: GHP tanggal 24- |
| 26 Juli 2024 |
| 5. Sosialisasi dan FGD Quality |
| Assurance Hasil Kelautan dan |
| Perikanan dalam Kerangka |
| Implementasi Kegiatan Otoritas |
| Kompeten SJMHKP tanggal 29-30 |
| Agustus 2024 |

18. Rasio Jumlah Pemberitaan yang Negatif Dibanding Total Pemberitaan Tentang BPPMHKP

Pemberitaan tentang BPPMHKP adalah penyampaian informasi/cerita/keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan BPPMHKP. Pemberitaan negatif merupakan informasi dalam bentuk artikel yang mengandung sentiment negatif. Media masa yang dihitung adalah media cetak dan online baik nasional maupun international, yang telah terdaftar diorganisasi media serta yang mencantumkan susunan redaksi dan alamat kontak.

Indikator jumlah dokumen perbandingan antara publikasi program dan kegiatan BPPMHKP yang dilaksanakan melalui media dan lembaga stakeholder lainnya dengan jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP yang direncanakan. Publikasi dilakukan melalui media sosial dan media online, konferensi pers, liputan dan dokumentasi, konten kreatif artikel, konten kreatif video, siaran pers publikasi melalui liputan dan dokumentasi, konten kreatif artikel, konten kreatif video, siaran pers publikasi melalui perpustakaan, PPID, pameran, hubungan kelembagaan, dan Biro humas. Secara umum, pelaksanaan publikasi dapat diantaranya dukungan publikasi dalam Rangkaian Kegiatan Bulan Bakti telah terlaksana di media cetak dan elektronik.



Tujuan pengukuran ini antara lain:

- 1. Mengukur Citra Publik: Rasio ini memberikan gambaran tentang citra kementerian di mata publik berdasarkan pemberitaan media. Jika rasio pemberitaan negatif sangat tinggi, ini bisa menunjukkan masalah atau tantangan yang dihadapi oleh kementerian tersebut.
- 2. Identifikasi Isu Penting: Dengan mengetahui seberapa banyak pemberitaan negatif, kementerian dapat mengidentifikasi isu-isu yang perlu perhatian lebih untuk perbaikan citra atau kebijakan.
- 3. Evaluasi Strategi Komunikasi: Rasio ini bisa digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif strategi komunikasi dan humas kementerian dalam mengelola hubungan dengan media dan publik.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pemberitaan negatif tentang kementerian meliputi:

- 1. Kebijakan yang Kontroversial: Pemberitaan negatif sering kali muncul seiring dengan kebijakan yang tidak populer atau menimbulkan kontroversi.
- Krisis atau Isu Internal: Jika ada krisis internal, seperti kasus korupsi atau konflik internal di kementerian, ini dapat memperburuk citra kementerian di mata publik.
- Kinerja yang Kurang Memadai: Jika kinerja kementerian dalam melaksanakan program-programnya tidak memenuhi harapan publik, pemberitaan negatif bisa meningkat.
- 4. Pengaruh Media: Media yang lebih cenderung memberitakan kebijakan yang tidak populer atau kejadian negatif daripada pencapaian positif juga mempengaruhi rasio ini.

Target dan realisasi

Pada Tahun 2024, Hubungan Masyarakat Sekretariat BPPMHKP berupaya agar lebih aktif dalam pemberitaan informasi terutama terkait program kerja dan capaian BPPMHKP dengan target rasio pemberitaan negatif kurang dari (<) 7%.



Tabel 20. Capaian tahun 2024 Rasio Jumlah Pemberitaan yang Negatif Dibanding Total Pemberitaan Tentang BPPMHKP

| Target Jangka Menengah (2020-2024) | Target 2024 | Target TW I | Realisasi TW I | Target TW II | Realisasi TW II | Target TW III | Realisasi TW III | Target TW IV | Realisasi TW IV |
|---|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| <7 (%) | <7 | - | - | - | - | - | - | <7 | 0 |

Rasio Jumlah Pemberitaan Yang Negatif Dibanding Total Pemberitaan Tentang BPPMHKP adalah rasio jumlah pemberitaan negatif tentang BPPMHKP yang diterbitkan oleh media nasional atau daerah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pemberitaan tentang BPPMHKP baik yang diterbitkan oleh media nasional maupun daerah.

Pemberitaan program, kebijakan dan kegiatan BPPMHKP tahun 2024 yang dipublikasikan melalui media nasional dan daerah sebanyak 103 artikel sedangkan publikasi yang dilaksanakan melalui media daring (website) sebanyak 544 artikel. Total keseluruhan artikel sebanyak 648, mencapai lebih dari target 800 artikel. Dari seluruh artikel yang diterbitkan pada tahun 2024, ditemukan adanya 1 berita negatif. Dengan demikian berita negatif yang muncul pada tahun 2024 sebesar 0.0015%.

Rekap Publikjasi Media Nasional dan Website

| No | Bulan | | | Jumlah Publikasi Jumlah Publikasi nelalui Media Nasional melalui Media Daring (Website) | |
|----|-----------|-----------------|---------|--|-----|
| | | Positif Negatif | | | |
| | | | Negatif | | |
| 1 | Januari | 32 | - | 39 | 71 |
| 2 | Februari | 16 | - | 32 | 48 |
| 3 | Maret | 6 | - | 38 | 44 |
| 4 | April | 2 | - | 36 | 38 |
| 5 | Mei | 3 | - | 38 | 41 |
| 6 | Juni | 16 | - | 42 | 58 |
| 7 | Juli | 2 | - | 53 | 55 |
| 8 | Agustus | 2 | - | 65 | 67 |
| 9 | September | 2 | 1 | 63 | 66 |
| 10 | Oktober | 10 | - | 50 | 60 |
| 11 | November | 5 | - | 46 | 51 |
| 12 | Desember | 7 | - | 42 | 49 |
| | TOTAL | 103 | 1 | 544 | 648 |



Tahun 2024, capaian indikator kinerja rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang bppmhkp sebesar 1 berita.

| No | Media | Link Berita | Penulis | Narasumber | Ket |
|----|----------|---|------------------------|------------|------|
| 1 | cnbc.com | https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240818 103535-33-564163/jangan-sembarang-pilih-ini-10- ikan-laut-mengandung-merkuri- tinggi?utm_source=twitter&utm_medium=oa&utm_content=cnbcindonesia&utm_campaign=cmssoc_med Judul: Jangan Sembarang Pilih, Ini 10 Ikan Laut Mengandung Merkuri Tinggi | Tim Redaksi CNBC | - | 18/9 |

Untuk menanggulangi pemberitaan negatif yang tinggi, perlu meningkatkan transparansi dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Menjalin komunikasi yang lebih baik dengan media untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait kebijakan atau isu yang ada. Melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan yang mungkin menjadi sumber pemberitaan negatif. Meningkatkan citra positif melalui keberhasilan kebijakan yang terlihat langsung oleh masyarakat.

19. Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BPPMHKP Melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya

indikator publikasi program dan kegiatan kementerian melalui media dan lembaga stakeholder lainnya adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu kementerian atau lembaga negara berhasil mempublikasikan program-program dan kegiatannya melalui berbagai media dan melalui kerja sama dengan lembaga atau stakeholder lain. tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai efektivitas dan jangkauan informasi yang disampaikan kepada publik serta bagaimana kementerian berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk menyebarkan informasi.

Indikator ini membandingkan antara publikasi program dan kegiatan BPPMHKP yang dilaksanakan melalui media dan lembaga stakeholder lainnya dengan jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP yang direncanakan.



Publikasi dilakukan melalui media sosial dan media online, konferensi pers, Chief Editors Meeting (CEM), liputan dan dokumentasi, konten kreatif artikel, konten kreatif video, siaran pers publikasi melalui perpustakaan, PPID, pameran, hubungan kelembagaan, dan bakohumas.

Jumlah publikasi program dan kegiatan BKIPM yang dilaksanakan melalui media dan lembaga stakeholder lainnya, dengan kriteria pembobotan sebagai berikut:

- a. Media sosial dan media online, bobot 20%
- b. Konferensi pers, Chief Editors Meeting (CEM), liputan dan dokumentasi, konten kreatif artikel, konten kreatif video, dan siaran pers, bobot 40%
- c. Publikasi melalui perpustakaan, PPID, pameran, hubungan kelembagaan, dan bakohumas, bobot 40%.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target indikator Jumlah publikasi program dan kegiatan BKIPM yang dilaksanakan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 100% sehingga presentase capaian indikator ini sebesar 117.65%.

Tabel 21. Capaian publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya tahun 2024


| Target Jangka Menengah (2020-2024) | Target 2024 | Target TW I | Realisasi TW I | Target TW II | Realisasi TW II | Target TW III | Realisasi TW III | Target TW IV | Realisasi TW IV |
|---|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 85 (%) | 85 | - | - | - | - | - | - | 85 | 100 |

Tahun 2024 Hubungan Masyarakat Sekretariat BPPMHKP telah mempublikasikan 1.055 pemberitaan melalui media massa dan media daring (website). Monitoring pemberitaan dilakukan secara manual melalui googe alert dan menggunakan keyword di google search. Publikasi juga dilakukan melalui kontribusi dan partisipasi dalam konferensi pers, liputan dan dokumentasi, konten kreatif dan konten video yang disebarluaskan melalui media sosial, serta siaran pers yang dipublikasikan melalui media massa dan website BPPMHKP. Tak hanya itu, publikasi BPPMHKP juga disampaikan melalui pameran, program terkait



pelayanan informasi publik (PPID), serta hubungan kelembagaan pada saat dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja oleh anggota Komisi IV DPR RI.

Pada tahun 2024, PPID BPPMHKP meraih kategori Informatif dan menempati posisi 5 besar pada penilaian di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nilai 100 dan berhasil membina 21 UPT menjadi INFORMATIF. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa indikator kinerja Jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP yang dilaksanakan melalui media dan lembaga stakeholder lainnya telah mencapai lebih dari 90 %.



Persentase jumlah publikasi program dan keg<mark>ia</mark>tan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya

Publikasi Melalui Kanal Media Sosial BPPMHKP

BPPMHKP memiliki 5 kanal media sosial yang terdiri dari Twitter, Instagram, Youtube dan Tiktok serta website di https://kkp.go.id/unitkerja/bkipm.html.

- 1. Akun Twitter atau X BPPMHKP dengan nama akun @BPPMHKP_kkp kini beralih menjadi @bppmhkp mempunyai follower mencapai 14.714 akun. Akun Twitter atau X BPPMHKP menyebarluaskan informasi terkait kegiatan dan program BPPMHKP, baik kegiatan pimpinan pusat maupun UPT KIPM.
- 2. Instagram BPPMHKP (@bppmhkp) selama Tahun 2024 telah mengunggah 333 Feed dan 41 Reels. Dengan jumlah follower sebanyak 10.761 akun.
- Akun Youtube BPPMHKP @BPPMHKP KKP memiliki 2.440 Subscriber.



4. Akun Tiktok BPPMHKP @BPPMHKP kini @bppmhkp_kkp telah memperoleh verifikasi dari Tiktok Indonesia. Dengan jumlah follower sebanyak 4.447 akun.

Publikasi Dalam Bentuk Siaran Pers

Pencapaian jumlah siaran pers dari BPPMHKP sebanyak 17 rilis, dari target 24 rilis. Kegiatan penting dan strategis KKP khususnya BPPMHKP disebarluaskan ke berbagai kanal media nasional dan daerah melalui grup whatsapp media nasional Indonesia yang dikelola oleh tim humas KKP.

Publikasi Dalam Bentuk Artikel Website

Humas BPPMHKP menerbitkan informasi dalam bentuk artikel yang diunggah pada website BPPMHKP. Jenis artikel meliputi program dan kegiatan BPPMHKP baik yang dilakukan oleh pimpinan pusat maupun kegiatan di UPT. Total jumlah artikel yang diunggah di website BPPMHKP sebanyak 429 artikel.

Publikasi Dalam Bentuk Keikutsertaan Pameran

Selama tahun 2024, BPPMHKP melalui Sekretariat BPPMHKP telah mengikuti beberapa pameran sebagai bentuk kontribusi penyebarluasan publikasi melalui merchandise yang dibagikan dengan mekanisme kuis ataupun game yang menguji pengetahuan pengunjung mengenai Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya tugas dan fungsi BPPMHKP.

Publikasi Melalui Media Partner

BPPMHKP bekerja sama dengan media online, Berita Satu, sebagai media partner untuk mempublikasikan program, kebijakan dan prestasi BPPMHKP dalam bentuk siaran pers dari BPPMHKP melalui kanal beritasatu.com dan investor.daily. Kerja sama dengan BeritaSatu dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan November 2024.

Pelayanan Informasi dan Kehumasan BPPMHKP yang dituntut selalu cepat, responsif dan terpercaya juga dituntut untuk mengedepankan prinsip transparansi dan kehati-hatian. Berpedoman pada hal tersebut, BPPMHKP telah menjalankan pelayanan informasi dan kehumasan dengan prima dan profesional termasuk di dalam merespons kebutuhan masyarakat luas akan kebutuhan informasi publik.



B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, Sekretariat BPPMHKP mengelola anggaran sebesar Rp. 70,249,332,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 58,722,645,017,- atau 83.59%.

| | | 83.59% | 100% | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|----------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | |
| Akun 2 Digit | ↑ ↓ | Alokasi Anggaran া | Realisasi Anggaran া | Persentase ↑↓ | | | | | | |
| 51 Belanja Pegawai | | 24.149.694.000 | 22.933.512.027 | 94.96 % | | | | | | |
| 52 Belanja Barang | | 45.249.638.000 | 34.945.666.080 | 77.23 % | | | | | | |
| 53 Belanja Modal | | 850.000.000 | 843.466.910 | 99.23 % | | | | | | |
| 57 Belanja Bantuan Sosial | | 0 | 0 | 0.00 % | | | | | | |

Berdasarkan reliasasi per jenis belanja diatas, presentase belanja pegawai dan belanja modal memiliki penyerapan anggaran yang baik dengan presentase >90%. Sedangkan penyerapan terhadap belanja barang hanya tercapai sebesar 77%, hal ini disebabkan oleh kebijakan anggaran / efisiensi sehingga anggaran yang tersedia tidak sepenuhnya digunakan. Namun demikian, capaian kinerja pada sekretariat BPPMHKP secara keseluruhan tetap menunjukkan nilai yang baik.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat BPPMHKP Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media infomasi atas pelaksanaan program/ kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam mencapai visi misi organisasi, dalam hal ini terkait dengan tugas kesekretariatan pada BPPMHKP dan sebagai salah satu alat untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja pada Sekretariat BPPMHKP serta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Guna mencegah penurunan kinerja terutama pada indikator kinerja yang tidak tercapai pada tahun berikutnya Sekretariat BPPMHKP perlu melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya yaitu:

- 1. Melakukan monitoring terhadap rencana penarikan dana (RPD) dengan realisasi penyerapan anggaran agar tidak menyebabkan deviasi yang tinggi.
- Melakukan dialog kinerja untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Sekretariat BPPMHKP Tahun 2024 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Sekretaris BPPMHKP serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.



